



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : FAHMI bin ASNAWI;
2. Tempat lahir : Kertak Hanyar;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 06 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Blok Nusa Indah No.67
Rt.23 Kelurahan Sungai Andai
Kecamatan Banjarmasin Utara Kota
7. Agama : Banjarmasin;
8. Pekerjaan : Islam;
Karyawan PT. Trimulya Jaya;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : SYACHRUDDIN bin NURDIAN;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 01 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sei Andai Komplek Herlina Perkasa
Blok A No. 26 RT.29 RW.03 Kelurahan
Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin
Utara Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Trimulya Jaya;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : M. SIDIK bin SUKIR KARDI (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 16 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



6. Tempat tinggal : Jl. Pramuka Gg. Manunggal Raya
Rt.10 Rw.01 Kelurahan pemurus Luar
Kecamatan Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin / Jl. Sungai Lulut
Km.7,100 Komplek Graha Sejahtera 4
Blok K Rt.8 No.9. Kelurahan Martapura
Lama Kecamatan Martapura
Kab.Banjar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan PT. Trimulya Jaya;
Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 29 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm., tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm., tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa, yaitu terdakwa I FAHMI bin ASNAWI, terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN dan terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (alm) bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut*" sebagaimana Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR melanggar *Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP*;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp.27.341.624,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) atas pembayaran 3 (tiga) invoice dengan No. Sub Invoicenyang yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh Sdr. FAHMI selaku penerima uang pembayaran tersebut pada tanggal 08 September 2018;
 - b. 3 (tiga) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor:
 - 1) 1800006676 dengan No. Sub Invoice 1810009747;
 - 2) 1800007135 dengan No. Sub Invoice 18100010589, 18100010628, 18100010712 dan 18100010826;
 - 3) 11800007375 dengan No. Sub Invoice 1810011024, 1810011079 dan 1810011005;
 - c. 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp.30.626.970 (tiga puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atas pembayaran 8 (delapan) invoice yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh Sdr. SIDIK selaku penermia uang pembayaran tersebut pada tanggal 10 September 2018;
 - d. 8 (delapan) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor:
 - 1) 1800006319 pada tanggal 20 Juli 2018;
 - 2) 1800006510 pada tanggal 27 Juli 2018;
 - 3) 1800006398 pada tanggal 28 Juli 2018;
 - 4) 1800006571 pada tanggal 01 Agustus 2018;
 - 5) 1800006647 pada tanggal 01 Agustus 2018;
 - 6) 1800006934 pada tanggal 10 Agustus 2018;
 - 7) 1800006935 pada tanggal 10 Agustus 2018;
 - 8) 1800007278 pada tanggal 24 Agustus 2018;
 - e. 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) atas pembayaran invoice yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh Sdr. SIDIK pada tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp.25.000.000,- dan tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp.32.000.000, dan sdr.SYACHRUDIN pada tanggal 4 September

Halaman 3 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sebesar Rp.25.000.000,- selaku penerima uang pembayaran tersebut;

f. 10 (sepuluh) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor:

- 1) 1810004278 pada tanggal 08 Mei 2018;
- 2) 1810004470 pada tanggal 02 Juli 2018;
- 3) 1810004471 pada tanggal 02 Juli 2018;
- 4) 1810004924 pada tanggal 29 Mei 2018;
- 5) 1810005368 pada tanggal 25 Juni 2018;
- 6) 1810005369 pada tanggal 25 Juni 2018;
- 7) 1810006001 pada tanggal 07 Juli 2018;
- 8) 1810006002 pada tanggal 07 Juli 2018;
- 9) 1810006154 pada tanggal 14 Juli 2018;
- 10) 1800005306 pada tanggal 06 Juni 2018;

g. 1 (satu) bundle invoice warna kuning;

h. 39 (tiga puluh Sembilan) lembar surat tanda terima;

Dikembalikan kepada PT. TRIMULYA JAYA melalui saksi DIDIET ARIE WIBAWA Bin ASWIN SIGIT;

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa I FAHMI bin ASNAWI secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 5 Maret 2019 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya / seadil-adilnya sesuai kesalahannya, dengan alasan Terdakwa I menyesali semua yang dilakukan;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 5 Maret 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Bapak Ibu Hakim yang Mulia nantinya dalam memberikan putusan ringan-ringannya, adil dan bijaksana, dengan alasan Terdakwa II sangat menyesali dan malu karena telah menjadi aib bagi keluarga;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (Alm) secara lisan pada persidangan tanggal 5 Maret 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa III menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 4 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa I FAHMI bin ASNAWI, bersama-sama dengan terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN dan terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada periode tahun 2013 s/d 13 September 2018, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 s/d 13 September 2018, bertempat di Kantor PT. Trimulya Jaya di Jl. Manggis No.05 RT. 21 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana para terdakwa lakukan dalam keadaan dan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I FAHMI bin ASNAWI selaku karyawan PT. Trimulya Jaya yang bergerak di bidang Ekspedisi pengiriman barang, sebagai *collector (penagihan)* sejak hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2004 dengan gaji per-bulan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN selaku karyawan PT. Trimulya Jaya sebagai *collector (penagihan)* sejak hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2004 dengan gaji per-bulan Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (alm) selaku karyawan PT. Trimulya Jaya sebagai *collector (penagihan)* sejak hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti dalam bulan Desember 2011 dengan gaji per-bulan sebesar Rp. 2.7000.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), uang makan & uang jalan untuk dalam kota Rp. 15.000,- (lima belas ribu)/hari, dan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk luar kota, uang transport Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hadir untuk kehadiran penuh selama hari kerja dalam 1 bulan sebesar Rp.

Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa tugas dan tanggungjawab para terdakwa selaku *collector* (*penagihan*) adalah melakukan penagihan terhadap pelanggan yang berada di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, menerima pembayaran dari pelanggan dan menyetorkan hasil pembayaran tersebut ke Kasir Perusahaan PT. Trimulya Jaya atau melakukan setoran ke rekening milik PT. Trimulya Jaya atas pembayaran dari pelanggan;

- Bahwa mekanisme pemesanan, pengantaran dan pembayaran pada PT. Trimulya Jaya terkait ekspedisi pengiriman barang diawali dengan pihak pelanggan menghubungi PT. Trimulya Jaya untuk pengantaran barang sesuai dengan tujuannya yang dikehendaki pelanggan. Kemudian PT. Trimulya Jaya menyiapkan armada container kapal yang memuat barang-barang yang akan diantarkan selanjutnya PT. Trimulya Jaya membuat surat jalan dengan tujuan barang yang akan di kirimkan sebagaimana tujuan yang diminta pelanggan, setibanya ditujuan atau apabila barang sudah diterima maka pihak sopir perusahaan meminta tanda tangan dari penerima barang di surat jalan selanjutnya sopir melaporkan kepada PT. Trimulya Jaya bahwa barang tersebut sudah sampai dengan bukti surat jalan yang telah ditandatangani oleh penerima barang, kemudian admin PT. Trimulya Jaya membuat *Nota* atau *Invoice pengiriman*. Invoice tersebut terdiri dari 3 (tiga) rangkap;

- 1) warna kuning untuk pihak kasir perusahaan;
- 2) warna putih dan merah untuk pelanggan yang sudah melunasi pembayaran;

Setelah itu invoice atau nota tersebut diserahkan ke kasir lalu pihak kasir menyerahkannya kepada pihak penagihan, sedangkan pihak pelanggan yang belum melakukan pelunasan atau kredit maka invoice warna merah dan putih tersebut tidak diserahkan oleh pihak penagihan kepada pelanggan tersebut, Sehingga kasir bisa mengetahui pelanggan mana saja yang belum melakukan pelunasan pembayaran tersebut. Apabila pihak dari pelanggan membayar pelunasan kepada pihak penagihan maka pihak penagihan wajib melaporkan dan menyetorkan kepada pihak kasir sehingga pihak kasir bisa membuat data-data pelanggan telah membayar dan uang pembayaran dari pelanggan tersebut pihak kasir akan menyetorkannya kepada rekening PT. Trimulya Jaya, sedangkan pelanggan yang membayar angsuran akan membuat tanda terima yang kemudian diserahkan kepada pihak penagihan;

- Bahwa cara terdakwa I FAHMI bin ASNAWI, bersama-sama dengan terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN dan terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (alm) melakukan penggelapan *uang hasil tagihan dari para konsumen*

Halaman 6 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menggunakan jasa PT.TRI MULIA JAYA yaitu dengan cara membuat catatan rekap palsu atau tanda terima palsu dengan memalsukan tandatangan konsumen seolah-olah pihak konsumen masih terhutang atau belum membayar, padahal konsumen tersebut sudah membayar lunas melalui para terdakwa, padahal konsumen tidak pernah membuat tanda terima atau membubuhkan tandatangan pada tanda terima tersebut sehingga uang pembayaran dari konsumen yang disetorkan ke Kasir PT. Trimulya Jaya hanya sebagian dari yang seharusnya, sesuai dengan catatan rekap palsu yang para terdakwa buat, sedangkan uang setoran pembayaran yang tidak para terdakwa laporkan digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dari PT. Trimulya Jaya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 09.00 Wita di kantor PT. TRIMULYA JAYA yang beralamat di Jl. Manggis No. 05 Rt. 21 Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dilakukan audit melalui pengecekan dilapangan dengan membandingkan "Catatan Rekap tagihan yang dibuat Kolektor yaitu para terdakwa dengan catatan pembayaran dari pihak Konsumen", sehingga diperoleh temuan sebagaimana tabel berikut:

NO	NAMA TOKO	NO.INVOICE	TOTAL TAGIHAN	DISETORKAN	DIGELAPKAN	KET
1	JAYA MAKMUR PERKASA	1810006676	Rp 3.790.275	Rp 14.499.000	Rp <u>12.842.183</u>	TT PALSU / FAHMI
		1810007135	Rp 10.709.166			
		1810007375	Rp 12.842.183			
			Rp <u>27.341.624</u>			
2	JEMPOL MEBEL	1810006398	Rp 5.761.250	Rp 18.415.000	Rp <u>12.212.000</u>	TT PALSU / M. SIDIQ
		1810006517	Rp 10.102.000			
		1810007278	Rp 10.102.000			
		1800006319	Rp 883.280			
		1800006510	Rp 1.668.680			
		1800006647	Rp 1.198.720			
		1800006934	Rp 110.000			
		1800006935	Rp 801.040			
	Rp <u>30.626.970</u>		-			
3	U.N	1810004278	Rp 15.802.000	-	Rp <u>82.000.000</u>	TT PALSU / SYACHR UDDIN
		1810004470	Rp 2.169.250			
		1810004471	Rp 2.958.125			

Halaman 7 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1810004924	Rp 5.207.700			
		1810005368	Rp 802.940			
		1810005369	Rp 15.802.000			
		1810006001	Rp 611.840			
		1810006002	Rp 6.503.600			
		1810006154	Rp 3.613.790			
		1800005306	Rp 51.362.270			
			Rp <u>104.833.995</u>			
4	B.T.J	1800067777	Rp <u>4.434.560</u>	-	Rp <u>4.434.560</u>	TT PALSU
5	DELTA SURYA ALEKSIN DO	1810007260	Rp 460.500	-	Rp <u>2.483.050</u>	TT PALSU
		1810007368	Rp 2.022.550			
			Rp <u>2.483.050</u>			
6	H.G/L	1800005279	Rp <u>2.273.280</u>	-	Rp <u>7.000.000</u>	TITIP
7	ANEKA ELEKTRIK	1810007227	Rp 2.208.500	-	Rp <u>5.773.030</u>	TT PALSU / FAHMI
		1800007026	Rp 2.306.540			
		1800007027	Rp 1.257.990			
			Rp <u>5.773.030</u>			
8	JUMI	1810005051	Rp <u>1.579.000</u>	-	Rp <u>1.579.000</u>	TT PALSU
9	SEDERHA NA	1800007493	Rp <u>2.188.840</u>	-	Rp <u>2.188.840</u>	TT PALSU
10	SG/JA	1810006876	Rp 550.100	Rp 14.016.080	Rp <u>4.880.400</u>	TT PALSU / FAHMI
		1800007093	Rp 1.560.300			
		1800007094	Rp 1.595.240			
		1800007095	Rp 178.440			
		1800007096	Rp 10.132.000			
		1800007273	Rp 4.880.400			
			Rp <u>18.896.480</u>			
11	SUMBER MANDIRI BJM	18000007398	Rp <u>3.326.960</u>	-	Rp <u>3.326.960</u>	TT PALSU / FAHMI
12	SURYA ABADI	1810006903	Rp 14.218.750	-	Rp <u>34.556.655</u>	TT PALSU
		1810007162	Rp 6.960.275			
		1800006977	Rp 6.765.770			
		1800007278	Rp 698.060			
		1810006696	Rp 5.913.800			

Halaman 8 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp 34.556.655		-	
13	TMJ,195	1810006796	Rp 320.500	-	Rp 7.236.000	TT PALSU / FAHMI
		1800005587	Rp 436.000			
		1800005864	Rp 518.800			
		1800006086	Rp 4.004.400			
		1800006424	Rp 1.956.300			
			Rp 7.236.000		-	
14	AGUNG JAYA	1800007292	Rp 713.590	-	Rp 1.719.200	TT PALSU / FAHMI
		1800007293	Rp 729.725			
		1800007294	Rp 153.305			
		1800007413	Rp 122.580			
			Rp 1.719.200		-	
15	GWB	1800007415	Rp 9.486.480	Rp 1.219.440	Rp 8.267.040	TT PALSU / FAHMI
16	KAWAN MOTOR	1810006680	Rp 3.060.500	Rp 1.429.500	Rp 3.060.500	TT PALSU / FAHMI
		1810007273	Rp 1.429.500			
			Rp 4.490.000		-	
17	MITRA BORNEO	1800006547	Rp 503.510	-	Rp 4.604.665	TT PALSU
		1800006987	Rp 2.935.995			
		1800006988	Rp 626.470			
		1800007508	Rp 538.690			
			Rp 4.604.665		-	
18	UB	1800006899	Rp 504.605	-	Rp 1.485.650	TT PALSU
		1800007129	Rp 156.000			
		1800007130	Rp 211.825			
		1800007300	Rp 414.485			
		1800007417	Rp 198.735			
			Rp 1.485.650		-	
19	TANJUNG JAYA	1800006616	Rp 2.209.355	-	Rp 2.209.355	TT PALSU
20	SETYAVI	1800006607	Rp 3.249.050	-	Rp 5.180.550	TT PALSU
		1810006938	Rp 1.931.500			
			Rp 5.180.550		-	
21	SETIA JAYA	1800006606	Rp 1.401.045	-	Rp 1.401.045	TT PALSU

Halaman 9 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MOTOR					
22	MANGGAR TEHNIK	1800006952	Rp 7.205.095	-	Rp 7.205.095	TT PALSU
23	SUMBER MAKMUR MOTOR	1810004999	Rp 7.333.000	Rp 1.021.700	Rp 7.333.000	TT PALSU / SYACH RUDIN
		1800004717	Rp 659.185			
		1800005243	Rp 362.515			
			Rp 8.354.700		-	
24	PRIMA SARI	1810006749	Rp 5.671.000	-	Rp 6.124.000	TT PALSU
		1810006979	Rp 453.000			
			Rp 6.124.000		-	
25	KP TOYS	1810006337	Rp 2.234.200	-	Rp 3.098.150	TT PALSU
		1810006741	Rp 629.950			
		1810006966	Rp 234.000			
			Rp 3.098.150		-	
26	KARTIKA JAYA LESTARI	1810006738	Rp 1.371.900	-	Rp 1.811.375	TT PALSU
		1810006964	Rp 439.475			
			Rp 1.811.375		-	
27	HARAPAN MAJU	1810006331	Rp 1.101.875	-	Rp 7.642.675	TT PALSU
		1800005207	Rp 6.540.800			
			Rp 7.642.675		-	
28	CITRA RAYA MOTOR	1810006725	Rp 2.768.600	-	Rp 2.920.600	TT PALSU
		1810006951	Rp 152.000			
			Rp 2.920.600		-	
29	CHERRY TK	1810006950	Rp 4.308.650	-	Rp 10.816.050	TT PALSU
		1800006573	Rp 6.507.400			
			Rp 10.816.050		-	
30	VIOLET	1810006358	Rp 3.454.000	-	Rp 6.569.755	TT PALSU
		1810006766	Rp 571.480			
		1800006620	Rp 764.875			
		1810006981	Rp 1.779.440			
			Rp 6.569.795		-	
31	GALAXY	1800006578	Rp 4.472.900	-	Rp 4.472.900	TT PALSU
32	BANJAR PUTERA MANDIRI	1800006567	Rp 1.552.310	-	Rp 1.552.310	TT PALSU
33	BANDUNG TOYS	1800006566	Rp 2.840.640	-	Rp 2.840.640	TT PALSU

Halaman 10 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	ASAHI MAS	1800006563	Rp 2.129.005	-	Rp 2.129.005	TT PALSU
35	SUMBER KAYU MAS	1810005358	Rp 13.702.000	-	Rp 13.702.000	TT PALSU
36	DUNIA WARNA	1810006495	Rp 2.235.850	-	Rp 3.000.200	TT PALSU / SIDIK
		1810006496	Rp 184.000			
		1810006866	Rp 473.350			
		1810007122	Rp 107.000			
			Rp 3.000.200			
37	YULIA TK	1810006549	Rp 2.567.500	-	Rp 2.567.500	TT PALSU
38	BERJUANG JAYA	1810006653	Rp 2.145.750	-	Rp 11.223.380	TT PALSU / SIDIK
		1810006859	Rp 742.950			
		1800006681	Rp 1.148.960			
		1800006735	Rp 1.889.300			
		1800006736	Rp 519.820			
		1800006903	Rp 819.920			
		1800006904	Rp 367.040			
		1800006994	Rp 110.000			
		1800007137	Rp 2.055.080			
		1800007304	Rp 110.000			
		1800007138	Rp 1.314.560			
		Rp 11.223.380				
39	MAHKOTA	1800006684	Rp 102.640	-	Rp 4.498.500	TT PALSU
		1800006742	Rp 185.940			
		1800006743	Rp 1.295.320			
		1800006744	Rp 52.000			
		1800006745	Rp 266.180			
		1800007147	Rp 1.005.260			
		1800007148	Rp 1.591.160			
		Rp 4.498.500				
40	AMIN SUBUR	1800007134	Rp 517.780	-	Rp 517.780	TT PALSU / SYACH RUDIN
41	B.A	1810003189	Rp 8.902.000		Rp 99.103.618	TT PALSU
		1810005262	Rp 9.002.000			

Halaman 11 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



	1810005914	Rp 9.516.600			
	1810005915	Rp 162.000			
	1810005916	Rp 9.902.000			
	1810006084	Rp 11.484.000			
	1810006233	Rp 13.273.600			
	1800004732	Rp 15.733.168			
	1800004843	Rp 5.370.450			
	1800005098	Rp 14.467.700			
	1800005099	Rp 1.290.100			
		<u>Rp</u> <u>99.103.618</u>			
	TOTAL	<u>Rp</u> <u>445.650.692</u>	<u>Rp</u> <u>50.600.720</u>	<u>Rp</u> <u>407.569.216</u>	

- Bahwa hasil audit tersebut didapatkan dengan melakukan pengecekan langsung kepada para pelanggan / konsumen berdasarkan 39 (tiga puluh sembilan) *tanda terima tagihan* yang dipalsukan oleh terdakwa I FAHMI bin ASNAWI, bersama-sama dengan terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN dan terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (alm) sedangkan untuk toko U.N, dan Toko B.A tidak menggunakan tanda terima tagihan yang dipalsukan, sehingga berdasarkan hasil pengecekan langsung ke para konsumen PT. TRIMULYA JAYA sesuai nota tagihan / invoice konsumen yang belum melakukan pelunasan, ternyata pihak konsumen sebagaimana tabel diatas telah melakukan pembayaran atau pelunasan melalui para terdakwa namun uang pembayaran tersebut oleh para terdakwa tidak disetorkan oleh para terdakwa ke PT. TRIMULYA JAYA melainkan digunakan oleh terdakwa I FAHMI bin ASNAWI, terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN dan terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (alm), untuk kepentingan pribadinya, sehingga total kerugian yang diderita oleh PT. TRIMULYA JAYA sebesar Rp. 407.569.216,- (*empat ratus tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah*);

Perbuatan terdakwa terdakwa I FAHMI bin ASNAWI, terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN dan terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa I FAHMI bin ASNAWI, bersama-sama dengan terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN dan terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR



KARDI (alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada periode tahun 2013 s/d 13 September 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 s/d 13 September 2018, bertempat di Kantor PT. Trimulya Jaya di Jl. Manggis No.05 RT. 21 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut perbuatan mana para terdakwa lakukan dalam keadaan dan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I FAHMI bin ASNAWI selaku karyawan PT. Trimulya Jaya yang bergerak di bidang Ekspedisi pengiriman barang, sebagai *collector (penagihan)* sejak hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2004 dengan gaji per-bulan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN selaku karyawan PT. Trimulya Jaya sebagai *collector (penagihan)* sejak hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2004 dengan gaji per-bulan Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (alm) selaku karyawan PT. Trimulya Jaya sebagai *collector (penagihan)* sejak hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti dalam bulan Desember 2011 dengan gaji per-bulan sebesar Rp. 2.7000.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), uang makan & uang jalan untuk dalam kota Rp. 15.000,- (lima belas ribu)/hari, dan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk luar kota, uang transport Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hadir untuk kehadiran penuh selama hari kerja dalam 1 bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa tugas dan tanggungjawab para terdakwa selaku *collector (penagihan)* adalah melakukan penagihan terhadap pelanggan yang berada di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, menerima pembayaran dari pelanggan dan menyetorkan hasil pembayaran tersebut ke Kasir Perusahaan PT. Trimulya Jaya atau melakukan setoran ke rekening milik PT. Trimulya Jaya atas pembayaran dari pelanggan;
- Bahwa mekanisme pemesanan, pengantaran dan pembayaran pada PT. Trimulya Jaya terkait ekspedisi pengiriman barang diawali dengan pihak

Halaman 13 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



pelanggan menghubungi PT. Trimulya Jaya untuk pengantaran barang sesuai dengan tujuannya yang di kehendaki pelanggan. Kemudian PT. Trimulya Jaya menyiapkan armada container kapal yang memuat barang-barang yang akan di antarkan selanjutnya PT. Trimulya Jaya membuat surat jalan dengan tujuan barang yang akan di kirimkan sebagaimana tujuan yang diminta pelanggan, setibanya ditujuan atau apabila barang sudah diterima maka pihak sopir perusahaan meminta tanda tangan dari penerima barang di surat jalan selanjutnya sopir melaporkan kepada PT. Trimulya Jaya bahwa barang tersebut sudah sampai dengan bukti surat jalan yang telah ditandatangani oleh penerima barang, kemudian admin PT. Trimulya Jaya membuat *Nota* atau *Invoice pengiriman*. Invoice tersebut terdiri dari 3 (tiga) rangkap;

- 1) warna kuning untuk pihak kasir perusahaan;
- 2) warna putih dan merah untuk pelanggan yang sudah melunasi pembayaran;

Setelah itu invoice atau nota tersebut diserahkan ke kasir lalu pihak kasir menyerahkannya kepada pihak penagihan, sedangkan pihak pelanggan yang belum melakukan pelunasan atau kredit maka invoice warna merah dan putih tersebut tidak diserahkan oleh pihak penagihan kepada pelanggan tersebut, Sehingga kasir bisa mengetahui pelanggan mana saja yang belum melakukan pelunasan pembayaran tersebut. Apabila pihak dari pelanggan membayar pelunasan kepada pihak penagihan maka pihak penagihan wajib melaporkan dan menyetorkan kepada pihak kasir sehingga pihak kasir bisa membuat data-data pelanggan telah membayar dan uang pembayaran dari pelanggan tersebut pihak kasir akan menyetorkannya kepada rekening PT. Trimulya Jaya, sedangkan pelanggan yang membayar angsuran akan membuat tanda terima yang kemudian diserahkan kepada pihak penagihan;

- Bahwa cara terdakwa I FAHMI bin ASNAWI, bersama-sama dengan terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN dan terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (alm) melakukan penggelapan *uang hasil tagihan dari para konsumen* yang telah menggunakan jasa PT.TRI MULIA JAYA yaitu dengan cara membuat catatan rekap palsu atau tanda terima palsu dengan memalsukan tandatangan konsumen seolah-olah pihak konsumen masih terhutang atau belum membayar, padahal konsumen tersebut sudah membayar lunas melalui para terdakwa, padahal konsumen tidak pernah membuat tanda terima atau membubuhkan tandatangan pada tanda terima tersebut sehingga uang pembayaran dari konsumen yang disetorkan ke Kasir PT. Trimulya Jaya hanya sebagian dari yang seharusnya, sesuai dengan catatan rekap palsu yang para terdakwa buat, sedangkan uang setoran pembayaran yang tidak

Halaman 14 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa laporkan digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dari PT. Trimulya Jaya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 09.00 Wita di kantor PT. TRIMULYA JAYA yang beralamat di Jl. Manggis No. 05 Rt. 21 Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dilakukan audit melalui pengecekan dilapangan dengan membandingkan "Catatan Rekap tagihan yang dibuat Kolektor yaitu para terdakwa dengan catatan pembayaran dari pihak Konsumen", sehingga diperoleh temuan sebagaimana tabel berikut:

NO	NAMA TOKO	NO.INVOICE	TOTAL TAGIHAN	DISETORKAN	DIGELAPKAN	KET
1	JAYA MAKMUR PERKASA	1810006676	Rp 3.790.275	Rp 14.499.000	Rp <u>12.842.183</u>	TT PALSU / FAHMI
		1810007135	Rp 10.709.166			
		1810007375	Rp 12.842.183			
			Rp <u>27.341.624</u>			
2	JEMPOL MEBEL	1810006398	Rp 5.761.250	Rp 18.415.000	Rp <u>12.212.000</u>	TT PALSU / M. SIDIQ
		1810006517	Rp 10.102.000			
		1810007278	Rp 10.102.000			
		1800006319	Rp 883.280			
		1800006510	Rp 1.668.680			
		1800006647	Rp 1.198.720			
		1800006934	Rp 110.000			
		1800006935	Rp 801.040			
	Rp <u>30.626.970</u>		-			
3	U.N	1810004278	Rp 15.802.000	-	Rp <u>82.000.000</u>	TT PALSU / SYACHR UDDIN
		1810004470	Rp 2.169.250			
		1810004471	Rp 2.958.125			
		1810004924	Rp 5.207.700			
		1810005368	Rp 802.940			
		1810005369	Rp 15.802.000			
		1810006001	Rp 611.840			
		1810006002	Rp 6.503.600			
		1810006154	Rp 3.613.790			
		1800005306	Rp 51.362.270			
	Rp <u>104.833.995</u>		-			

Halaman 15 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	B.T.J	1800067777	Rp 4.434.560	-	Rp 4.434.560	TT PALSU
5	DELTA SURYA ALEKSIN DO	1810007260	Rp 460.500	-	Rp 2.483.050	TT PALSU
		1810007368	Rp 2.022.550			
			Rp 2.483.050		-	
6	H.G/L	1800005279	Rp 2.273.280	-	Rp 7.000.000	TITIP
7	ANEKA ELEKTRIK	1810007227	Rp 2.208.500	-	Rp 5.773.030	TT PALSU / FAHMI
		1800007026	Rp 2.306.540			
		1800007027	Rp 1.257.990			
			Rp 5.773.030		-	
8	JUMI	1810005051	Rp 1.579.000	-	Rp 1.579.000	TT PALSU

9	SEDERHA NA	1800007493	Rp 2.188.840	-	Rp 2.188.840	TT PALSU
10	SG/JA	1810006876	Rp 550.100	Rp 14.016.080	Rp 4.880.400	TT PALSU / FAHMI
		1800007093	Rp 1.560.300			
		1800007094	Rp 1.595.240			
		1800007095	Rp 178.440			
		1800007096	Rp 10.132.000			
		1800007273	Rp 4.880.400			
			Rp 18.896.480		-	
11	SUMBER MANDIRI BJM	18000007398	Rp 3.326.960	-	Rp 3.326.960	TT PALSU / FAHMI
12	SURYA ABADI	1810006903	Rp 14.218.750	-	Rp 34.556.655	TT PALSU
		1810007162	Rp 6.960.275			
		1800006977	Rp 6.765.770			
		1800007278	Rp 698.060			
		1810006696	Rp 5.913.800			
			Rp 34.556.655		-	
13	TMJ,195	1810006796	Rp 320.500	-	Rp 7.236.000	TT PALSU / FAHMI
		1800005587	Rp 436.000			
		1800005864	Rp 518.800			
		1800006086	Rp 4.004.400			
		1800006424	Rp 1.956.300			
			Rp 7.236.000		-	
14	AGUNG	1800007292	Rp	-	Rp	TT

Halaman 16 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			713.590			
			Rp			
	JAYA	1800007293	729.725		<u>1.719.200</u>	PALSU / FAHMI
		1800007294	153.305			
			Rp			
		1800007413	122.580			
			Rp			
			<u>1.719.200</u>			
15	GWB	1800007415	Rp 9.486.480	Rp 1.219.440	Rp 8.267.040	TT PALSU / FAHMI
16	KAWAN MOTOR	1810006680	Rp 3.060.500	Rp 1.429.500	Rp 3.060.500	TT PALSU / FAHMI
		1810007273	Rp 1.429.500			
			Rp 4.490.000			
17	MITRA BORNEO	1800006547	Rp 503.510			TT PALSU
		1800006987	Rp 2.935.995		Rp 4.604.665	
		1800006988	Rp 626.470			
		1800007508	Rp 538.690			
			Rp 4.604.665			
18	UB	1800006899	Rp 504.605			TT PALSU
		1800007129	Rp 156.000			
		1800007130	Rp 211.825		Rp 1.485.650	
		1800007300	Rp 414.485			
		1800007417	Rp 198.735			
			Rp 1.485.650			
19	TANJUNG JAYA	1800006616	Rp 2.209.355	-	Rp 2.209.355	TT PALSU
20	SETYAVI	1800006607	Rp 3.249.050	-	Rp 5.180.550	TT PALSU
		1810006938	Rp 1.931.500			
			Rp 5.180.550			
21	SETIA JAYA MOTOR	1800006606	Rp 1.401.045	-	Rp 1.401.045	TT PALSU
22	MANGGAR TEHNIK	1800006952	Rp 7.205.095	-	Rp 7.205.095	TT PALSU
23	SUMBER MAKMUR MOTOR	1810004999	Rp 7.333.000	Rp 1.021.700	Rp 7.333.000	TT PALSU / SYACH RUDIN
		1800004717	Rp 659.185			
		1800005243	Rp 362.515			
			Rp 8.354.700			
24	PRIMA SARI	1810006749	Rp 5.671.000	-	Rp 6.124.000	TT PALSU
		1810006979	Rp 453.000			

Halaman 17 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp 6.124.000		-	
25	KP TOYS	1810006337	Rp 2.234.200	-	Rp 3.098.150	TT PALSU
		1810006741	Rp 629.950			
		1810006966	Rp 234.000			
			Rp 3.098.150		-	
26	KARTIKA JAYA LESTARI	1810006738	Rp 1.371.900	-	Rp 1.811.375	TT PALSU
		1810006964	Rp 439.475			
			Rp 1.811.375		-	
27	HARAPAN MAJU	1810006331	Rp 1.101.875	-	Rp 7.642.675	TT PALSU
		1800005207	Rp 6.540.800			
			Rp 7.642.675		-	
28	CITRA RAYA MOTOR	1810006725	Rp 2.768.600	-	Rp 2.920.600	TT PALSU
		1810006951	Rp 152.000			
			Rp 2.920.600		-	
29	CHERRY TK	1810006950	Rp 4.308.650	-	Rp 10.816.050	TT PALSU
		1800006573	Rp 6.507.400			
			Rp 10.816.050		-	
30	VIOLET	1810006358	Rp 3.454.000	-	Rp 6.569.755	TT PALSU
		1810006766	Rp 571.480			
		1800006620	Rp 764.875			
		1810006981	Rp 1.779.440			
			Rp 6.569.795		-	
31	GALAXY	1800006578	Rp 4.472.900	-	Rp 4.472.900	TT PALSU
32	BANJAR PUTERA MANDIRI	1800006567	Rp 1.552.310	-	Rp 1.552.310	TT PALSU
33	BANDUNG TOYS	1800006566	Rp 2.840.640	-	Rp 2.840.640	TT PALSU
34	ASAHI MAS	1800006563	Rp 2.129.005	-	Rp 2.129.005	TT PALSU
35	SUMBER KAYU MAS	1810005358	Rp 13.702.000	-	Rp 13.702.000	TT PALSU
36	DUNIA WARNA	1810006495	Rp 2.235.850	-	Rp 3.000.200	TT PALSU / SIDIK
		1810006496	Rp 184.000			
		1810006866	Rp 473.350			
		1810007122	Rp 107.000			
			Rp 3.000.200		-	

Halaman 18 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	YULIA TK	1810006549	Rp <u>2.567.500</u>	-	Rp <u>2.567.500</u>	TT PALSU
38	BERJUANG JAYA	1810006653	Rp 2.145.750	-	Rp <u>11.223.380</u>	TT PALSU / SIDIK
		1810006859	Rp 742.950			
		1800006681	Rp 1.148.960			
		1800006735	Rp 1.889.300			
		1800006736	Rp 519.820			
		1800006903	Rp 819.920			
		1800006904	Rp 367.040			
		1800006994	Rp 110.000			
		1800007137	Rp 2.055.080			
		1800007304	Rp 110.000			
1800007138	Rp 1.314.560					
			Rp <u>11.223.380</u>		-	
39	MAHKOTA	1800006684	Rp 102.640	-	Rp <u>4.498.500</u>	TT PALSU
		1800006742	Rp 185.940			
		1800006743	Rp 1.295.320			
		1800006744	Rp 52.000			
		1800006745	Rp 266.180			
		1800007147	Rp 1.005.260			
		1800007148	Rp 1.591.160			
			Rp <u>4.498.500</u>		-	
40	AMIN SUBUR	1800007134	Rp <u>517.780</u>	-	Rp <u>517.780</u>	TT PALSU / SYACH RUDIN
41	B.A	1810003189	Rp 8.902.000	-	Rp <u>99.103.618</u>	TT PALSU
		1810005262	Rp 9.002.000			
		1810005914	Rp 9.516.600			
		1810005915	Rp 162.000			
		1810005916	Rp 9.902.000			
		1810006084	Rp 11.484.000			
		1810006233	Rp 13.273.600			
		1800004732	Rp 15.733.168			
		1800004843	Rp 5.370.450			
		1800005098	Rp			

Halaman 19 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



		14.467.700			
	1800005099	Rp 1.290.100			
		Rp <u>99.103.618</u>			
TOTAL		Rp <u>445.650.692</u>	Rp <u>50.600.720</u>	Rp <u>407.569.216</u>	

- Bahwa hasil audit tersebut didapatkan dengan melakukan pengecekan langsung kepada para pelanggan / konsumen berdasarkan 39 (tiga puluh sembilan) *tanda terima tagihan* yang dipalsukan oleh terdakwa I FAHMI bin ASNAWI, bersama-sama dengan terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN dan terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (alm), sedangkan untuk toko U.N, dan Toko B.A tidak menggunakan tanda terima tagihan yang dipalsukan, sehingga berdasarkan hasil pengecekan langsung ke para konsumen PT. TRIMULYA JAYA sesuai nota tagihan / invoice konsumen yang belum melakukan pelunasan, ternyata pihak konsumen sebagaimana tabel diatas telah melakukan pembayaran atau pelunasan melalui para terdakwa namun uang pembayaran tersebut oleh para terdakwa tidak disetorkan oleh para terdakwa ke PT. TRIMULYA JAYA melainkan digunakan oleh terdakwa I FAHMI bin ASNAWI, terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN dan terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (alm), untuk kepentingan pribadinya, sehingga total kerugian yang diderita oleh PT. TRIMULYA JAYA sebesar Rp 407.569.216,- (*empat ratus tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah*);

Perbuatan terdakwa terdakwa I FAHMI bin ASNAWI, terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN dan terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIDIET ARIE WIBAWA Bin ASWIN SIGIT, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa jabatan saksi di PT. TRIMULYA JAYA yang berkantor di Jl. Manggis No. 05 Rt. 21 Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut adalah selaku Direktur, dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi seluruh oprasiaonal dari penerimaan, penagihan dan pengiriman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TRIMULYA JAYA yang berkantor di Jl. Manggis No. 05 Rt. 21 Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin bergerak dibidang jasa ekspedisi pengiriman barang;
- Bahwa Saksi kenal dengan tiga orang terdakwa yang merupakan karyawan PT. TRIMULYA JAYA tersebut namun saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung sejak kappa para terdakwa menjadi karyawan di PT. TRIMULYA JAYA, karena para terdakwa sudah bekerja di PT. TRIMULYA JAYA sebelum saksi bekerja di PT. TRIMULYA JAYA;
- Bahwa dari data perusahaan yang saksi dapatkan, para terdakwa menempati jabatan sebagai Collector (penagihan), untuk terdakwa I FAHMI bin ASNAWI sekira pada tahun 2004, untuk terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN sekira pada tahun 2005 dan untuk terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (Alm) sekira pada tahun 2010;
- Bahwa tanggung jawabnya sebagai Collector (penagihan) adalah melakukan penagihan terhadap para pelanggan yang berada di daerah Prov. Kalsel, Kalteng dan Kaltim, menerima pembayaran dari pelanggan dan menyetorkan hasil pembayaran dari pelanggan ke bagian Kasir perusahaan atau melakukan setoran kerekening perusahaan;
- Bahwa sistem penggajian dari terdakwa I FAHMI bin ASNAWI mendapat gaji perbulan sekira 3 juta rupiah pengambilanya gaji tersebut di kasir perusahaan sesuai dengan slip gajinya, untuk terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN mendapatkan gaji sekira 3 Juta rupiah yang ditransferkan pihak perusahaan ke rekening Bank BNI an. SYACHRUDDIN dan untuk terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (Alm) mendapat gaji sekira 3 juta rupiah pengambilanya gaji tersebut di kasir perusahaan sesuai dengan slip gajinya;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh para terdakwa adalah berupa uang tunai hasil tagihan kepada para pelanggan / konsumen yang tidak disetorkan kepada perusahaan, dengan jumlah nilai kerugian sekitar Rp.530.748.216,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam belas);
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai surat pengangkatan selaku karyawan PT. TRIMULYA JAYA;
- Bahwa penggelapan uang milik perusahaan tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 09.00 Wita di kantor PT. TRIMULYA JAYA yang beralamat di Jl. Manggis No. 05 Rt. 21 Kel. Mawar

Halaman 21 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, ketika dilakukan audit dan hasil pengecekan dilapangan, diketahui para terdakwa melakukan penggelapan dengan cara "membuat tanda terima dari pelanggan yang di palsukan yang mana para pelanggan tidak merasa membuat tanda terima tersebut, tanda terima palsu tersebut untuk keterangan laporan pada perusahaan agar pelaku tidak ketahuan melakukan penggelapan, serta uang pembayaran dari para pelanggan yang telah dibayarkan pelanggan kepada para terdakwa tidak disetorkan kepada perusahaan, antara lain sesuai dengan tabel dibawah ini:

NO	NAMA TOKO	NO.INVOICE	TOTAL TAGIHAN	DISETOR KAN	DIGELAP KAN	KET
1	JAYA MAKMUR PERKASA	1810006676	Rp 3.790.275	Rp 14.499.000	Rp <u>12.842.183</u>	TT PALSU / FAHMI
		1810007135	Rp 10.709.166			
		1810007375	Rp 12.842.183			
			Rp <u>27.341.624</u>			
2	JEMPOL MEBEL	1810006398	Rp 5.761.250	Rp 18.415.000	Rp <u>12.212.000</u>	TT PALSU / M. SIDIQ
		1810006517	Rp 10.102.000			
		1810007278	Rp 10.102.000			
		1800006319	Rp 883.280			
		1800006510	Rp 1.668.680			
		1800006647	Rp 1.198.720			
		1800006934	Rp 110.000			
		1800006935	Rp 801.040			
	Rp <u>30.626.970</u>					
3	U.N	1810004278	Rp 15.802.000	-	Rp <u>82.000.000</u>	TT PALSU / SYACH RUDDIN
		1810004470	Rp 2.169.250			
		1810004471	Rp 2.958.125			
		1810004924	Rp 5.207.700			
		1810005368	Rp 802.940			
		1810005369	Rp 15.802.000			
		1810006001	Rp 611.840			
		1810006002	Rp 6.503.600			
		1810006154	Rp 3.613.790			
		1800005306	Rp 51.362.270			
	Rp <u>104.833.995</u>					

Halaman 22 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	B.T.J	1800067777	Rp <u>4.434.560</u>	-	Rp <u>4.434.560</u>	TT PALSU
5	DELTA SURYA ALEKSIN DO	1810007260	Rp 460.500	-	Rp <u>2.483.050</u>	TT PALSU
		1810007368	Rp 2.022.550			
			Rp <u>2.483.050</u>		-	
6	H.G/L	1800005279	Rp <u>2.273.280</u>	-	Rp <u>7.000.000</u>	TITIP
7	ANEKA ELEKTRIK	1810007227	Rp 2.208.500	-	Rp <u>5.773.030</u>	TT PALSU / FAHMI
		1800007026	Rp 2.306.540			
		1800007027	Rp 1.257.990			
			Rp <u>5.773.030</u>		-	
8	JUMI	1810005051	Rp <u>1.579.000</u>	-	Rp <u>1.579.000</u>	TT PALSU

9	SEDERHA NA	1800007493	Rp <u>2.188.840</u>	-	Rp <u>2.188.840</u>	TT PALSU
10	SG/JA	1810006876	Rp 550.100	Rp 14.016.080	Rp <u>4.880.400</u>	TT PALSU / FAHMI
		1800007093	Rp 1.560.300			
		1800007094	Rp 1.595.240			
		1800007095	Rp 178.440			
		1800007096	Rp 10.132.000			
		1800007273	Rp 4.880.400			
			Rp <u>18.896.480</u>		-	
11	SUMBER MANDIRI BJM	1800000739 8	Rp <u>3.326.960</u>	-	Rp <u>3.326.960</u>	TT PALSU / FAHMI
12	SURYA ABADI	1810006903	Rp 14.218.750	-	Rp <u>34.556.655</u>	TT PALSU
		1810007162	Rp 6.960.275			
		1800006977	Rp 6.765.770			
		1800007278	Rp 698.060			
		1810006696	Rp 5.913.800			
			Rp <u>34.556.655</u>		-	
13	TMJ,195	1810006796	Rp 320.500	-	Rp <u>7.236.000</u>	TT PALSU / FAHMI
		1800005587	Rp 436.000			
		1800005864	Rp 518.800			
		1800006086	Rp 4.004.400			
		1800006424	Rp 1.956.300			
			Rp <u>7.236.000</u>		-	
14	AGUNG	1800007292	Rp	-	Rp	TT

Halaman 23 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



			713.590			
			Rp			
	JAYA	1800007293	729.725		1.719.200	PALSU / FAHMI
		1800007294	153.305			
			Rp			
		1800007413	122.580			
			Rp			
			1.719.200			
15	GWB	1800007415	Rp 9.486.480	Rp 1.219.440	Rp 8.267.040	TT PALSU / FAHMI
16	KAWAN MOTOR	1810006680	Rp 3.060.500	Rp 1.429.500	Rp 3.060.500	TT PALSU / FAHMI
		1810007273	Rp 1.429.500			
			Rp 4.490.000			
17	MITRA BORNEO	1800006547	Rp 503.510	-	Rp 4.604.665	TT PALSU
		1800006987	Rp 2.935.995			
		1800006988	Rp 626.470			
		1800007508	Rp 538.690			
			Rp 4.604.665			
18	UB	1800006899	Rp 504.605	-	Rp 1.485.650	TT PALSU
		1800007129	Rp 156.000			
		1800007130	Rp 211.825			
		1800007300	Rp 414.485			
		1800007417	Rp 198.735			
			Rp 1.485.650			
19	TANJUNG JAYA	1800006616	Rp 2.209.355	-	Rp 2.209.355	TT PALSU
20	SETYAVI	1800006607	Rp 3.249.050	-	Rp 5.180.550	TT PALSU
		1810006938	Rp 1.931.500			
			Rp 5.180.550			
21	SETIA JAYA MOTOR	1800006606	Rp 1.401.045	-	Rp 1.401.045	TT PALSU
22	MANGGAR TEHNIK	1800006952	Rp 7.205.095	-	Rp 7.205.095	TT PALSU
23	SUMBER MAKMUR MOTOR	1810004999	Rp 7.333.000	Rp 1.021.700	Rp 7.333.000	TT PALSU / SYACH RUDIN
		1800004717	Rp 659.185			
		1800005243	Rp 362.515			
			Rp 8.354.700			
24	PRIMA SARI	1810006749	Rp 5.671.000	-	Rp 6.124.000	TT PALSU
		1810006979	Rp 453.000			



			Rp 6.124.000		-	
25	KP TOYS	1810006337	Rp 2.234.200	-	Rp 3.098.150	TT PALSU
		1810006741	Rp 629.950			
		1810006966	Rp 234.000			
			Rp 3.098.150		-	
26	KARTIKA JAYA LESTARI	1810006738	Rp 1.371.900	-	Rp 1.811.375	TT PALSU
		1810006964	Rp 439.475			
			Rp 1.811.375		-	
27	HARAPAN MAJU	1810006331	Rp 1.101.875	-	Rp 7.642.675	TT PALSU
		1800005207	Rp 6.540.800			
			Rp 7.642.675		-	
28	CITRA RAYA MOTOR	1810006725	Rp 2.768.600	-	Rp 2.920.600	TT PALSU
		1810006951	Rp 152.000			
			Rp 2.920.600		-	
29	CHERRY TK	1810006950	Rp 4.308.650	-	Rp 10.816.050	TT PALSU
		1800006573	Rp 6.507.400			
			Rp 10.816.050		-	
30	VIOLET	1810006358	Rp 3.454.000	-	Rp 6.569.755	TT PALSU
		1810006766	Rp 571.480			
		1800006620	Rp 764.875			
		1810006981	Rp 1.779.440			
			Rp 6.569.795		-	
31	GALAXY	1800006578	Rp 4.472.900	-	Rp 4.472.900	TT PALSU
32	BANJAR PUTERA MANDIRI	1800006567	Rp 1.552.310	-	Rp 1.552.310	TT PALSU
33	BANDUNG TOYS	1800006566	Rp 2.840.640	-	Rp 2.840.640	TT PALSU
34	ASAHI MAS	1800006563	Rp 2.129.005	-	Rp 2.129.005	TT PALSU
35	SUMBER KAYU MAS	1810005358	Rp 13.702.000	-	Rp 13.702.000	TT PALSU
36	DUNIA WARNA	1810006495	Rp 2.235.850	-	Rp 3.000.200	TT PALSU / SIDIK
		1810006496	Rp 184.000			
		1810006866	Rp 473.350			
		1810007122	Rp 107.000			
			Rp 3.000.200		-	

Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	YULIA TK	1810006549	<u>Rp</u> <u>2.567.500</u>	-	<u>Rp</u> <u>2.567.500</u>	TT PALSU
38	BERJUANG JAYA	1810006653	Rp 2.145.750	-	<u>Rp</u> <u>11.223.380</u>	TT PALSU / SIDIK
		1810006859	Rp 742.950			
		1800006681	Rp 1.148.960			
		1800006735	Rp 1.889.300			
		1800006736	Rp 519.820			
		1800006903	Rp 819.920			
		1800006904	Rp 367.040			
		1800006994	Rp 110.000			
		1800007137	Rp 2.055.080			
		1800007304	Rp 110.000			
		1800007138	Rp 1.314.560			
			<u>Rp</u> <u>11.223.380</u>		-	
39	MAHKOTA	1800006684	Rp 102.640	-	<u>Rp</u> <u>4.498.500</u>	TT PALSU
		1800006742	Rp 185.940			
		1800006743	Rp 1.295.320			
		1800006744	Rp 52.000			
		1800006745	Rp 266.180			
		1800007147	Rp 1.005.260			
		1800007148	Rp 1.591.160			
			<u>Rp</u> <u>4.498.500</u>		-	
40	AMIN SUBUR	1800007134	<u>Rp</u> <u>517.780</u>	-	<u>Rp</u> <u>517.780</u>	TT PALSU / SYACH RUDIN
41	B.A	1810003189	Rp 8.902.000	-	<u>Rp</u> <u>99.103.618</u>	TT PALSU
		1810005262	Rp 9.002.000			
		1810005914	Rp 9.516.600			
		1810005915	Rp 162.000			
		1810005916	Rp 9.902.000			
		1810006084	Rp 11.484.000			
		1810006233	Rp 13.273.600			
		1800004732	Rp 15.733.168			
		1800004843	Rp 5.370.450			
		1800005098	Rp			

Halaman 26 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			14.467.700			
			Rp 1.290.100			
		1800005099	Rp 99.103.618			
			Rp 445.650.692	Rp 50.600.720	Rp 407.569.216	
TOTAL						

- Bahwa saksi telah membawa dan memperlihatkan kepada pemeriksa bukti-bukti tanda invoice sesuai dengan table keterangan saksi pada point nomor 12 (dua belas) dan saksi juga memperlihatkan surat tanda terima sebanyak 41 (empat puluh satu) yang dipalsukan oleh para terdakwa untuk menutupi perbuatannya kepada perusahaan;
- Bahwa mekanisme aturan perusahaan PT. Tri Mulya terkait pemesanan pengantaran barang dari pelanggan yakni pihak pelanggan menghubungi pihak perusahaan untuk pengantaran barang milik pelanggan sesuai dengan tujuannya yang di kehendaki pelanggan, kemudian pihak perusahaan menyiapkan armada container kapal yang memuat barang-barang milik pelanggan yang akan diantarkan, setelah itu pihak perusahaan membuat surat jalan dengan tujuan barang tersebut diantarkan, barang diantarkan sesuai alamat tujuan yang diminta pelanggan, apabila sudah sampai ditujuan atau barang sudah diterima maka pihak sopir perusahaan meminta tanda tangan dari penerima barang di surat jalan tersebut, pihak sopir perusahaan melaporkan kepada perusahaan bahwa barang tersebut sudah sampai dengan bukti surat jalan yang telah ditanda tangani oleh penerima barang tersebut, setelah itu pihak admin perusahaan membuat Nota atau Invoice pengiriman, Invoice tersebut terdiri dari 3 (tiga) rangkap warna kuning untuk pihak kasir perusahaan, warna putih dan merah untuk pelanggan yang sudah melunasi pembayaran. Setelah itu invoice atau nota tersebut diserahkan ke kasir lalu pihak kasir menyerahkannya kepada pihak penagihan, adapun pihak pelanggan masih belum melakukan pelunasan atau kredit maka invoice warna merah dan putih tersebut tidak diserahkan oleh pihak penagihan kepada pelanggan tersebut, sehingga kasir bisa mengetahui pelanggan mana saja yang belum melakukan pelunasan pembayaran tersebut, apabila pihak dari pelanggan membayar pelunasan kepada pihak penagihan maka pihak penagihan wajib melaporkan dan menyetorkan kepada pihak kasir sehingga pihak kasir bisa membuat data-data pelanggan telah membayar dan uang pembayaran dari pelanggan tersebut pihak kasir akan menyetorkannya kepada rekening perusahaan;

Halaman 27 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pihak perusahaan tidak memperbolehkan pihak collector tidak menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan tersebut kepada perusahaan dan pihak perusahaan juga tidak memperbolehkan uang pembayaran dari pelanggan di gunakan buat kepentingan pribadi collector;
- Bahwa para terdakwa menggelapkan uang perusahaan sejak periode bulan Mei 2018 sampai dengan Agustus 2018;
- Bahwa sekarang para terdakwa berada di rumahnya masing-masing dan tidak bekerja di perusahaan PT. TRIMULYA JAYA sejak bulan September 2018;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bundel invoice warna kuning, merupakan bukti penagihan pihak perusahaan kepada para pelanggan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 39 (tiga puluh sembilan) lembar surat tanda terima, yang merupakan bukti bahwa surat tanda terima tersebut di palsukan oleh pihak pelaku untuk sarana pelaku untuk melakukan penggelapan;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RINA Binti WAHYULI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa penugasan saksi adalah sebagai sebagai Kasir di PT. Trimulya Jaya, yang berkantor Jl. Manggis No. 05 Rt. 13 Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dengan Tugas dan tanggung jawab saksi selaku kasir menerima pembayaran dari kosumen maupun pihak penagihan perusahaan, membuat rekap apabila kosumen membayar secara transfer, melakukan pengecekan nota-nota para kosumen yang belum melunasi pembayaran kepada pihak perusahaan, dimana Pekerjaan tersebut saksi pertanggung jawabkan kepada pimpinan saksi yaitu DIDDIET ARIE WIBAWA;
- Bahwa PT. Trimulya Jaya bergerak dibidang Jasa Pengiriman Barang / Ekspedisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan para terdakwa menduduki jabatan sebagai Petugas Penagihan, setahu saksi sejak saksi ditugaskan sebagai Kasir di PT. Trimulya Jaya pada tanggal 05 Juli 2017, para terdakwa telah menduduki jabatan sebagai Petugas Penagihan;
- Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh para terdakwa berupa uang pembayaran dari para kosumen yang telah membayar kepada para terdakwa untuk diserahkan ke perusahaan PT. Trimulya jaya namun uang

Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diserahkan keperusahaan, barang yang digelapkan oleh para terdakwa sepenuhnya milik perusahaan PT. Trimulya Jaya;

- Bahwa penggelapan terhadap uang milik perusahaan yang di lakukan oleh para terdakwa diketahui pada tanggal 13 September 2018 sekira jam 09.00 Wita di kantor perusahaan yang beralamat di Jl. Manggis No. 05 Rt. 13 Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan langsung di lapangan dari pihak perusahaan kepada konsumen sesuai dengan nota atau Invoice pihak konsumen yang belum melakukan pembayaran, hasil pengecekan dilapangan ternyata pihak dari konsumen tersebut telah melakukan pembayaran yang uang pembayarannya di serahkan kepada para terdakwa namun para terdakwa tersebut tidak menyetorkannya keperusahaan, para terdakwa memalsukkan tanda terima toko kepada pihak perusahaan agar pihak perusahaan tidak mengetahui bahwa pihak pelanggan atau konsumen telah membayar kepada para terdakwa yang mana uang dari pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh para terdakwa;
- Bahwa cara para terdakwa memalsukan tanda terima yaitu dengan membuat tanda terima sendiri yang seolah-olah pihak pelanggan membayar sesuai dengan tanda terima palsu tersebut, yang mana sebenarnya setelah kita temui para pelanggan bahwa para pelanggan tersbut tidak pernah membuat tanda terima atau membubuhkan tanda tangan pada tanda terima tersebut, dan pembayaran dari pihak pelanggan tidak sesuai dengan surat tanda terima yang telah diberikan oleh para terdakwa tersebut kepada pihak perusahaan, dan maksud para terdakwa membuat tanda terima palsu yang ditanda tangani pihak pelanggan (tanda tangan palsu) tersebut agar para pihak perusahaan tidak mengetahui perbuatan penggelapan yang di lakukan oleh para terdakwa tersebut;
- Bahwa hasil audit dan telah di lakukan pengecekan terhadap tim audit perusahaan kami bahwa para terdakwa melakukan penggelapan uang setoran milik perusahaan antara lain sesuai dengan tabel dibawah ini:

NO	NAMA TOKO	NO.INVOICE	TOTAL TAGIHAN	DISETOR KAN	DIGELAP KAN	KET
1	JAYA MAKMUR PERKASA	1810006676	Rp 3.790.275	Rp 14.499.000	Rp <u>12.842.183</u>	TT PALSU / FAHMI
		1810007135	Rp 10.709.166			
		1810007375	Rp 12.842.183			
			Rp <u>27.341.624</u>		-	
2	JEMPOL MEBEL	1810006398	Rp 5.761.250	Rp 18.415.000	Rp <u>12.212.000</u>	TT PALSU / M.
		1810006517	Rp			

Halaman 29 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



			10.102.000			
		1810007278	Rp 10.102.000			
		1800006319	Rp 883.280			
		1800006510	Rp 1.668.680			
		1800006647	Rp 1.198.720			
		1800006934	Rp 110.000			
		1800006935	Rp 801.040			
			Rp 30.626.970		-	
3	U.N	1810004278	Rp 15.802.000	-	Rp 82.000.000	TT PALSU / SYACH RUDDIN
		1810004470	Rp 2.169.250			
		1810004471	Rp 2.958.125			
		1810004924	Rp 5.207.700			
		1810005368	Rp 802.940			
		1810005369	Rp 15.802.000			
		1810006001	Rp 611.840			
		1810006002	Rp 6.503.600			
		1810006154	Rp 3.613.790			
		1800005306	Rp 51.362.270			
			Rp 104.833.995		-	
4	B.T.J	1800067777	Rp 4.434.560	-	Rp 4.434.560	TT PALSU
5	DELTA SURYA ALEKSIN DO	1810007260	Rp 460.500	-	Rp 2.483.050	TT PALSU
		1810007368	Rp 2.022.550			
			Rp 2.483.050		-	
6	H.G/L	1800005279	Rp 2.273.280	-	Rp 7.000.000	TITIP
7	ANEKA ELEKTRIK	1810007227	Rp 2.208.500	-	Rp 5.773.030	TT PALSU / FAHMI
		1800007026	Rp 2.306.540			
		1800007027	Rp 1.257.990			
			Rp 5.773.030		-	
8	JUMI	1810005051	Rp 1.579.000	-	Rp 1.579.000	TT PALSU
9	SEDERHA NA	1800007493	Rp 2.188.840	-	Rp 2.188.840	TT PALSU
10	SG/JA	1810006876	Rp 550.100	Rp 14.016.080	Rp 4.880.400	TT PALSU / FAHMI
		1800007093	Rp 1.560.300			
		1800007094	Rp			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1.595.240			
			Rp			
		1800007095	178.440			
			Rp			
		1800007096	10.132.000			
			Rp			
		1800007273	4.880.400			
			Rp			
			<u>18.896.480</u>		-	
11	SUMBER MANDIRI BJM	18000007398	Rp	-	Rp	TT PALSU / FAHMI
			<u>3.326.960</u>		<u>3.326.960</u>	
12	SURYA ABADI	1810006903	Rp	-		TT PALSU
			14.218.750			
		1810007162	Rp			
			6.960.275			
		1800006977	Rp		Rp	
			6.765.770		<u>34.556.655</u>	
		1800007278	Rp			
			698.060			
		1810006696	Rp			
			5.913.800			
			Rp			
			<u>34.556.655</u>		-	
13	TMJ,195	1810006796	Rp	-		TT PALSU / FAHMI
			320.500			
		1800005587	Rp			
			436.000			
		1800005864	Rp		Rp	
			518.800		<u>7.236.000</u>	
		1800006086	Rp			
			4.004.400			
		1800006424	Rp			
			1.956.300			
			Rp			
			<u>7.236.000</u>		-	
14	AGUNG JAYA	1800007292	Rp	-		TT PALSU / FAHMI
			713.590			
		1800007293	Rp		Rp	
			729.725		<u>1.719.200</u>	
		1800007294	Rp			
			153.305			
		1800007413	Rp			
			122.580			
			Rp			
			<u>1.719.200</u>		-	
15	GWB	1800007415	Rp	Rp	Rp	TT PALSU / FAHMI
			<u>9.486.480</u>	1.219.440	<u>8.267.040</u>	
16	KAWAN MOTOR	1810006680	Rp	Rp	Rp	TT PALSU / FAHMI
			3.060.500	1.429.500	<u>3.060.500</u>	
		1810007273	Rp			
			1.429.500			
			Rp			
			<u>4.490.000</u>		-	
17	MITRA BORNEO	1800006547	Rp	-		TT PALSU
			503.510			
		1800006987	Rp		Rp	
			2.935.995		<u>4.604.665</u>	
		1800006988	Rp			
			626.470			
		1800007508	Rp			
			538.690			
			Rp			
			<u>4.604.665</u>		-	
18	UB	1800006899	Rp	-	Rp	TT

Halaman 31 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			504.605			
		1800007129	Rp 156.000			
		1800007130	Rp 211.825		<u>1.485.650</u>	PALSU
		1800007300	Rp 414.485			
		1800007417	Rp 198.735			
			Rp <u>1.485.650</u>		-	
19	TANJUNG JAYA	1800006616	Rp 2.209.355	-	Rp <u>2.209.355</u>	TT PALSU
20	SETYAVI	1800006607	Rp 3.249.050	-	Rp <u>5.180.550</u>	TT PALSU
		1810006938	Rp 1.931.500			
			Rp <u>5.180.550</u>		-	
21	SETIA JAYA MOTOR	1800006606	Rp <u>1.401.045</u>	-	Rp <u>1.401.045</u>	TT PALSU
22	MANGGAR TEHNIK	1800006952	Rp <u>7.205.095</u>	-	Rp <u>7.205.095</u>	TT PALSU
23	SUMBER MAKMUR MOTOR	1810004999	Rp 7.333.000	Rp 1.021.700	Rp <u>7.333.000</u>	TT PALSU / SYACH RUDIN
		1800004717	Rp 659.185			
		1800005243	Rp 362.515			
			Rp <u>8.354.700</u>		-	
24	PRIMA SARI	1810006749	Rp 5.671.000	-	Rp <u>6.124.000</u>	TT PALSU
		1810006979	Rp 453.000			
			Rp <u>6.124.000</u>		-	
25	KP TOYS	1810006337	Rp 2.234.200	-	Rp <u>3.098.150</u>	TT PALSU
		1810006741	Rp 629.950			
		1810006966	Rp 234.000			
			Rp <u>3.098.150</u>		-	
26	KARTIKA JAYA LESTARI	1810006738	Rp 1.371.900	-	Rp <u>1.811.375</u>	TT PALSU
		1810006964	Rp 439.475			
			Rp <u>1.811.375</u>		-	
27	HARAPAN MAJU	1810006331	Rp 1.101.875	-	Rp <u>7.642.675</u>	TT PALSU
		1800005207	Rp 6.540.800			
			Rp <u>7.642.675</u>		-	
28	CITRA RAYA MOTOR	1810006725	Rp 2.768.600	-	Rp <u>2.920.600</u>	TT PALSU
		1810006951	Rp 152.000			
			Rp <u>2.920.600</u>		-	
29	CHERRY	1810006950	Rp	-	Rp	TT

Halaman 32 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



	TK		4.308.650 Rp		<u>10.816.050</u>	PALSU
		1800006573	6.507.400 Rp			
			<u>10.816.050</u>		-	
30	VIOLET	1810006358	Rp 3.454.000	-	<u>Rp 6.569.755</u>	TT PALSU
		1810006766	Rp 571.480			
		1800006620	Rp 764.875			
		1810006981	Rp 1.779.440			
			<u>Rp 6.569.795</u>		-	
31	GALAXY	1800006578	<u>Rp 4.472.900</u>	-	<u>Rp 4.472.900</u>	TT PALSU
32	BANJAR PUTERA MANDIRI	1800006567	<u>Rp 1.552.310</u>	-	<u>Rp 1.552.310</u>	TT PALSU
33	BANDUNG TOYS	1800006566	<u>Rp 2.840.640</u>	-	<u>Rp 2.840.640</u>	TT PALSU
34	ASAHI MAS	1800006563	<u>Rp 2.129.005</u>	-	<u>Rp 2.129.005</u>	TT PALSU
35	SUMBER KAYU MAS	1810005358	<u>Rp 13.702.000</u>	-	<u>Rp 13.702.000</u>	TT PALSU
36	DUNIA WARNA	1810006495	Rp 2.235.850	-	<u>Rp 3.000.200</u>	TT PALSU / SIDIK
		1810006496	Rp 184.000			
		1810006866	Rp 473.350			
		1810007122	Rp 107.000			
			<u>Rp 3.000.200</u>		-	
37	YULIA TK	1810006549	<u>Rp 2.567.500</u>	-	<u>Rp 2.567.500</u>	TT PALSU
38	BERJUANG JAYA	1810006653	Rp 2.145.750	-	<u>Rp 11.223.380</u>	TT PALSU / SIDIK
		1810006859	Rp 742.950			
		1800006681	Rp 1.148.960			
		1800006735	Rp 1.889.300			
		1800006736	Rp 519.820			
		1800006903	Rp 819.920			
		1800006904	Rp 367.040			
		1800006994	Rp 110.000			
		1800007137	Rp 2.055.080			
		1800007304	Rp 110.000			
		1800007138	Rp 1.314.560			
			<u>Rp 11.223.380</u>		-	
39	MAHKOTA	1800006684	Rp 102.640	-	<u>Rp 4.498.500</u>	TT PALSU
		1800006742	Rp			

Halaman 33 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



			185.940			
			Rp			
		1800006743	1.295.320			
			Rp			
		1800006744	52.000			
			Rp			
		1800006745	266.180			
			Rp			
		1800007147	1.005.260			
			Rp			
		1800007148	1.591.160			
			Rp			
			4.498.500		-	
40	AMIN SUBUR	1800007134	Rp 517.780	-	Rp 517.780	TT PALSU / SYACH RUDIN
41	B.A	1810003189	Rp 8.902.000			
		1810005262	Rp 9.002.000			
		1810005914	Rp 9.516.600			
		1810005915	Rp 162.000			
		1810005916	Rp 9.902.000			
		1810006084	Rp 11.484.000		Rp 99.103.618	TT PALSU
		1810006233	Rp 13.273.600			
		1800004732	Rp 15.733.168			
		1800004843	Rp 5.370.450			
		1800005098	Rp 14.467.700			
		1800005099	Rp 1.290.100			
			Rp 99.103.618			
TOTAL			Rp 445.650.692	Rp 50.600.720	Rp 407.569.216	

- Saksi menerangkan bahwa mekanisme aturan perusahaan PT. Tri mulya terkait pemesanan pengantaran barang dari pelanggan yakni pihak pelanggan menghubungi pihak perusahaan untuk pengantaran barang milik pelanggan sesuai dengan tujuannya yang di kehendaki pelanggan. Kemudian pihak perusahaan menyiapkan armada container kapal yang memuat barang-barang milik pelanggan yang akan di antarkan. Setelah itu pihak perusahaan membuat surat jalan dengan tujuan barang tersebut di antarkan, barang di antarkan sesuai alamat tujuan yang diminta pelanggan. Apabila sudah sampai ditujuan atau barang sudah diterima maka pihak sopir perusahaan meminta tanda tangan dari penerima barang di surat jalan tersebut. Pihak sopir perusahaan melaporkan kepada perusahaan bahwa barang tersebut sudah sampai dengan bukti surat jalan



yang telah ditanda tangani oleh penerima barang tersebut. Setelah itu pihak admin perusahaan membuat Nota atau Invoice pengiriman. Invoice tersebut terdiri dari 3 (tiga) rangkap warna kuning untuk pihak kasir perusahaan, warna putih dan merah untuk pelanggan yang sudah melunasi pembayaran. Setelah itu invoice atau nota tersebut diserahkan ke kasir lalu pihak kasir menyerahkannya kepada pihak penagihan. Ada pun pihak pelanggan masih belum melakukan pelunasan atau kredit maka invoice warna merah dan putih tersebut tidak diserahkan oleh pihak penagihan kepada pelanggan tersebut. Sehingga kasir bisa mengetahui pelanggan mana saja yang belum melakukan pelunasan pembayaran tersebut. Apabila pihak dari pelanggan membayar pelunasan kepada pihak penagihan maka pihak penagihan wajib melaporkan dan menyetorkan kepada pihak kasir sehingga pihak kasir bisa membuat data-data pelanggan telah membayar dan uang pembayaran dari pelanggan tersebut pihak kasir akan menyetorkannya kepada rekening perusahaan;

- Bahwa prosedur pihak perusahaan tidak memperbolehkan pihak collector tidak menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan tersebut kepada perusahaan dan pihak perusahaan juga tidak memperbolehkan uang pembayaran dari pelanggan di gunakan buat kepentingan pribadi collector;
 - Bahwa para terdakwa menggelapkan uang perusahaan sejak periode bulan Mei 2018 s/d Agustus 2018;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bundel invoice warna kuning, merupakan bukti penagihan pihak perusahaan kepada para pelanggan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 39 (tiga puluh sembilan) lembar surat tanda terima, yang merupakan bukti bahwa surat tanda terima tersebut di palsukan oleh pihak pelaku untuk sarana pelaku untuk melakukan penggelapan;
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi SHOHAIBATUL ASLAMIYAH als SHOHAI Binti (alm) SUAFRUDDIN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT. TRI MULIA JAYA sejak Desember 2016 sampai dengan sekarang, dan bertugas dibagian administrasi yang tugasnya membuat Invoice tagihan hasil dari Jasa Pengiriman yang akan ditagihkan kepada konsumen, dan yang melakukan penagihan adalah bagian Penagihan (Kolektor);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TRI MULIA JAYA bergerak di bidang Jasa Pengiriman Barang antar Pulau, yang alamat kantornya berada di Jl.Manggis No.5 Rt.13 Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan selaku Direktur PT. TRI MULIA JAYA adalah DIDIET ARIE WIBAWA;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan para terdakwa bekerja disana, yang saksi dengar sudah sekitar 14 tahun, namun yang pasti sejak saksi mulai bekerja, para terdakwa sudah bekerja disana, dan bertugas di bagian Kolektor, yang tugasnya melakukan penagihan uang hasil jasa pengiriman yang dilakukan oleh PT. TRI MULIA JAYA;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh para terdakwa adalah uang hasil tagihan dari para konsumen yang telah menggunakan jasa PT. TRI MULIA JAYA, yang mana cara para terdakwa menggelapkan uang tersebut yaitu dengan cara membuat catatan rekap palsu seolah-olah pihak konsumen masih terhutang atau belum bayar, padahal konsumen tersebut sudah membayar lunas melalui mereka, namun uang yang disetorkan hanya sebagai saja sesuai dengan catatan rekap palsu yang dibuat oleh mereka, sehingga dengan demikian uang yang disetorkan oleh para terdakwa ke Kasir hanya sedikit dari yang seharusnya, karena sebagian uang yang tidak para terdakwa laporkan, dan digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dari perusahaan;
- Bahwa untuk membuktikan perbuatan dari para terdakwa yang telah menggelapkan uang perusahaan, yaitu dengan membandingkan "Catatan Rekap tagihan yang dibuat Kolektor dengan catatan pembayaran dari pihak Konsumen", karena modus penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara membuat catatan rekap tagihan palsu (tanda tangan konsummen dipalsukan). Adapun "REKAP PENGGELAPAN TAGIHAN" adalah sebagai berikut:

NO	NAMA TOKO	NO.INVOICE	TOTAL TAGIHAN	DISETOR KAN	DIGELAP KAN	KET
1	JAYA MAKMUR PERKASA	1810006676	Rp 3.790.275	Rp 14.499.000	<u>Rp</u> <u>12.842.183</u>	TT PALSU / FAHMI
		1810007135	Rp 10.709.166			
		1810007375	Rp 12.842.183			
			<u>Rp</u> <u>27.341.624</u>		-	
2	JEMPOL MEBEL	1810006398	Rp 5.761.250	Rp 18.415.000	<u>Rp</u> <u>12.212.000</u>	TT PALSU / M. SIDIQ
		1810006517	Rp 10.102.000			
		1810007278	Rp 10.102.000			

Halaman 36 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1800006319	Rp 883.280			
		1800006510	Rp 1.668.680			
		1800006647	Rp 1.198.720			
		1800006934	Rp 110.000			
		1800006935	Rp 801.040			
			<u>Rp</u> <u>30.626.970</u>		-	
3	U.N	1810004278	Rp 15.802.000	-	<u>Rp</u> <u>82.000.000</u>	TT PALSU / SYACH RUDDIN
		1810004470	Rp 2.169.250			
		1810004471	Rp 2.958.125			
		1810004924	Rp 5.207.700			
		1810005368	Rp 802.940			
		1810005369	Rp 15.802.000			
		1810006001	Rp 611.840			
		1810006002	Rp 6.503.600			
		1810006154	Rp 3.613.790			
		1800005306	Rp 51.362.270			
			<u>Rp</u> <u>104.833.995</u>		-	
4	B.T.J	1800067777	<u>Rp</u> <u>4.434.560</u>	-	<u>Rp</u> <u>4.434.560</u>	TT PALSU
5	DELTA SURYA ALEKSIN DO	1810007260	Rp 460.500	-	<u>Rp</u> <u>2.483.050</u>	TT PALSU
		1810007368	Rp 2.022.550			
			<u>Rp</u> <u>2.483.050</u>		-	
6	H.G/L	1800005279	<u>Rp</u> <u>2.273.280</u>	-	<u>Rp</u> <u>7.000.000</u>	TITIP
7	ANEKA ELEKTRIK	1810007227	Rp 2.208.500	-	<u>Rp</u> <u>5.773.030</u>	TT PALSU / FAHMI
		1800007026	Rp 2.306.540			
		1800007027	Rp 1.257.990			
			<u>Rp</u> <u>5.773.030</u>		-	
8	JUMI	1810005051	<u>Rp</u> <u>1.579.000</u>	-	<u>Rp</u> <u>1.579.000</u>	TT PALSU
9	SEDERHA NA	1800007493	<u>Rp</u> <u>2.188.840</u>	-	<u>Rp</u> <u>2.188.840</u>	TT PALSU
10	SG/JA	1810006876	Rp 550.100	14.016.080	<u>Rp</u> <u>4.880.400</u>	TT PALSU / FAHMI
		1800007093	Rp 1.560.300			
		1800007094	Rp 1.595.240			
		1800007095	Rp 178.440			

Halaman 37 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1800007096	Rp 10.132.000			
		1800007273	Rp 4.880.400			
			Rp <u>18.896.480</u>		-	
11	SUMBER MANDIRI BJM	18000007398	Rp <u>3.326.960</u>	-	Rp <u>3.326.960</u>	TT PALSU / FAHMI
12	SURYA ABADI	1810006903	Rp 14.218.750	-	Rp <u>34.556.655</u>	TT PALSU
		1810007162	Rp 6.960.275			
		1800006977	Rp 6.765.770			
		1800007278	Rp 698.060			
		1810006696	Rp 5.913.800			
			Rp <u>34.556.655</u>		-	
13	TMJ,195	1810006796	Rp 320.500	-	Rp <u>7.236.000</u>	TT PALSU / FAHMI
		1800005587	Rp 436.000			
		1800005864	Rp 518.800			
		1800006086	Rp 4.004.400			
		1800006424	Rp 1.956.300			
			Rp <u>7.236.000</u>		-	
14	AGUNG JAYA	1800007292	Rp 713.590	-	Rp <u>1.719.200</u>	TT PALSU / FAHMI
		1800007293	Rp 729.725			
		1800007294	Rp 153.305			
		1800007413	Rp 122.580			
			Rp <u>1.719.200</u>		-	
15	GWB	1800007415	Rp <u>9.486.480</u>	Rp 1.219.440	Rp <u>8.267.040</u>	TT PALSU / FAHMI
16	KAWAN MOTOR	1810006680	Rp 3.060.500	Rp 1.429.500	Rp <u>3.060.500</u>	TT PALSU / FAHMI
		1810007273	Rp 1.429.500			
			Rp <u>4.490.000</u>		-	
17	MITRA BORNEO	1800006547	Rp 503.510	-	Rp <u>4.604.665</u>	TT PALSU
		1800006987	Rp 2.935.995			
		1800006988	Rp 626.470			
		1800007508	Rp 538.690			
			Rp <u>4.604.665</u>		-	
18	UB	1800006899	Rp 504.605	-	Rp <u>1.485.650</u>	TT PALSU
		1800007129	Rp 156.000			

Halaman 38 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1800007130	Rp 211.825			
		1800007300	Rp 414.485			
		1800007417	Rp 198.735			
			Rp <u>1.485.650</u>		-	
19	TANJUNG JAYA	1800006616	Rp 2.209.355	-	Rp <u>2.209.355</u>	TT PALSU
20	SETYAVI	1800006607	Rp 3.249.050	-	Rp <u>5.180.550</u>	TT PALSU
		1810006938	Rp 1.931.500			
			Rp <u>5.180.550</u>		-	
21	SETIA JAYA MOTOR	1800006606	Rp <u>1.401.045</u>	-	Rp <u>1.401.045</u>	TT PALSU
22	MANGGAR TEHNIK	1800006952	Rp <u>7.205.095</u>	-	Rp <u>7.205.095</u>	TT PALSU
23	SUMBER MAKMUR MOTOR	1810004999	Rp 7.333.000	Rp 1.021.700	R <u>7.333.000</u>	TT PALSU / SYACH RUDIN
		1800004717	Rp 659.185			
		1800005243	Rp 362.515			
			Rp <u>8.354.700</u>		-	
24	PRIMA SARI	1810006749	Rp 5.671.000	-	R <u>6.124.000</u>	TT PALSU
		1810006979	Rp 453.000			
			Rp <u>6.124.000</u>		-	
25	KP TOYS	1810006337	Rp 2.234.200	-	R <u>3.098.150</u>	TT PALSU
		1810006741	Rp 629.950			
		1810006966	Rp 234.000			
			Rp <u>3.098.150</u>		-	
26	KARTIKA JAYA LESTARI	1810006738	Rp 1.371.900	-	R <u>1.811.375</u>	TT PALSU
		1810006964	Rp 439.475			
			Rp <u>1.811.375</u>		-	
27	HARAPAN MAJU	1810006331	Rp 1.101.875	-	R <u>7.642.675</u>	TT PALSU
		1800005207	Rp 6.540.800			
			Rp <u>7.642.675</u>		-	
28	CITRA RAYA MOTOR	1810006725	Rp 2.768.600	-	R <u>2.920.600</u>	TT PALSU
		1810006951	Rp 152.000			
			Rp <u>2.920.600</u>		-	
29	CHERRY TK	1810006950	Rp 4.308.650	-	R <u>10.816.050</u>	TT PALSU
		1800006573	Rp 6.507.400			

Halaman 39 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<u>Rp</u> <u>10.816.050</u>		-	
30	VIOLET	1810006358	Rp 3.454.000	-	<u>Rp</u> <u>6.569.755</u>	TT PALSU
		1810006766	Rp 571.480			
		1800006620	Rp 764.875			
		1810006981	Rp 1.779.440			
			<u>Rp</u> <u>6.569.795</u>		-	
31	GALAXY	1800006578	<u>Rp</u> <u>4.472.900</u>	-	<u>Rp</u> <u>4.472.900</u>	TT PALSU
32	BANJAR PUTERA MANDIRI	1800006567	<u>Rp</u> <u>1.552.310</u>	-	<u>Rp</u> <u>1.552.310</u>	TT PALSU
33	BANDUNG TOYS	1800006566	<u>Rp</u> <u>2.840.640</u>	-	<u>Rp</u> <u>2.840.640</u>	TT PALSU
34	ASAHI MAS	1800006563	<u>Rp</u> <u>2.129.005</u>	-	<u>Rp</u> <u>2.129.005</u>	TT PALSU
35	SUMBER KAYU MAS	1810005358	<u>Rp</u> <u>13.702.000</u>	-	<u>Rp</u> <u>13.702.000</u>	TT PALSU
36	DUNIA WARNA	1810006495	Rp 2.235.850	-	<u>Rp</u> <u>3.000.200</u>	TT PALSU / SIDIK
		1810006496	Rp 184.000			
		1810006866	Rp 473.350			
		1810007122	Rp 107.000			
			<u>Rp</u> <u>3.000.200</u>		-	
37	YULIA TK	1810006549	<u>Rp</u> <u>2.567.500</u>	-	<u>Rp</u> <u>2.567.500</u>	TT PALSU
38	BERJUANG JAYA	1810006653	Rp 2.145.750	-	<u>Rp</u> <u>11.223.380</u>	TT PALSU / SIDIK
		1810006859	Rp 742.950			
		1800006681	Rp 1.148.960			
		1800006735	Rp 1.889.300			
		1800006736	Rp 519.820			
		1800006903	Rp 819.920			
		1800006904	Rp 367.040			
		1800006994	Rp 110.000			
		1800007137	Rp 2.055.080			
		1800007304	Rp 110.000			
1800007138	Rp 1.314.560					
			<u>Rp</u> <u>11.223.380</u>		-	
39	MAHKOTA	1800006684	Rp 102.640	-	<u>Rp</u> <u>4.498.500</u>	TT PALSU
		1800006742	Rp 185.940			
		1800006743	Rp 1.295.320			

Halaman 40 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		1800006744	Rp 52.000			
		1800006745	Rp 266.180			
		1800007147	Rp 1.005.260			
		1800007148	Rp 1.591.160			
			<u>Rp</u> <u>4.498.500</u>		-	
40	AMIN SUBUR	1800007134	<u>Rp</u> <u>517.780</u>	-	<u>Rp</u> <u>517.780</u>	TT PALSU / SYACH RUDIN
41	B.A	1810003189	Rp 8.902.000			TT PALSU
		1810005262	Rp 9.002.000			
		1810005914	Rp 9.516.600			
		1810005915	Rp 162.000			
		1810005916	Rp 9.902.000			
		1810006084	Rp 11.484.000		<u>Rp</u> <u>99.103.618</u>	
		1810006233	Rp 13.273.600			
		1800004732	Rp 15.733.168			
		1800004843	Rp 5.370.450			
		1800005098	Rp 14.467.700			
		1800005099	Rp 1.290.100			
			<u>Rp</u> <u>99.103.618</u>			
TOTAL			<u>Rp</u> <u>445.650.692</u>	<u>Rp</u> <u>50.600.720</u>	<u>Rp</u> <u>407.569.216</u>	

- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi TIA MAWARNI Binti (Alm) ANWAR, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I FAHMI bin ASNAWI yang merupakan karyawan PT. TRIMULYA JAYA yang telah memberikan 8 (delapan) Invoice dengan jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2018 (jasa Ekspedisi pengiriman barang);

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (Alm) yang merupakan karyawan PT. TRIMULYA JAYA yang telah menerima uang pembayaran sebanyak 8 (delapan) Invoice dari kantor kami PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMPOL PRAKOSO SEJAHTERA sebesar Rp.30.626.970,- (tiga puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) pada tanggal 10 September 2018 sekira jam 10.00 Wita;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan dalam jabatan ketika pihak dari perusahaan dari PT. TRIMULYA JAYA datang ke kantor PT. JEMPOL PRAKOSO SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Jendral A. Yani Km 3,5 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalsel pada tanggal 13 September 2018 sekira jam 10.00 Wita untuk melakukan penagihan sisa pembayaran atas jasa pengiriman barang sebanyak 8 (delapan) invoice dengan nomor dibawah ini:
 - a. 1800006319 pada tanggal 20 Juli 2018 dengan total penagihan atau pembayaran sebesar Rp.883.280,- (delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 - b. 1800006510 pada tanggal 27 Juli 2018 dengan total penagihan atau pembayaran sebesar Rp.1.668.680,- (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 - c. 1800006398 pada tanggal 28 Juli 2018 dengan total penagihan atau pembayaran sebesar Rp.5.671.250,- (lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - d. 1800006571 pada tanggal 01 Agustus 2018 dengan total penagihan atau pembayaran sebesar Rp.10.102.000,- (sepuluh juta seratus dua ribu rupiah);
 - e. 1800006647 pada tanggal 01 Agustus 2018 dengan total penagihan atau pembayaran sebesar Rp.1.198.720,- (satu juta seratus Sembilan puuh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - f. 1800006934 pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan total penagihan atau pembayaran sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - g. 1800006935 pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan total penagihan atau pembayaran sebesar Rp.801.040,- (delapan ratus seribu empat puluh rupiah);
 - h. 1800007278 pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan total penagihan atau pembayaran sebesar Rp.10.102.000,- (sepuluh juta seratus dua ribu rupiah);
- Bahwa menurut pihak PT. TRIMULYA JAYA bahwa perusahaan kami PT. JEMPOL PRAKOSO SEJAHTERAN belum melunasi sisa pembayaran jasa pengriman barang yang telah kami pesan, namun saksi selaku kasir

Halaman 42 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah membayar / melunasi semua pembayaran atas jasa pengiriman barang kepada karyawannya an. terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (Alm) sebesar Rp.30.626.970,- (tiga puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sesuai dengan bukti tanda terima dari kami serta 8 (delapan) invoice tersebut telah ada pada kami sebagai bukti pembayaran lunas atas jasa pengiriman barang yang kami pesan kepada pihak PT. TRIMULYA JAYA, sehingga pihak kami selaku PT. JEMPOL PRAKOSO SEJHATERA dan pihak PT. TRIMULYA JAYA mengetahui bahwa karyawannya yaitu terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (Alm) telah melakukan penggelapan uang pembayaran pelunasan atas jasa pengiriman yang telah kami bayarkan;

- Bahwa yang saksi ketahui PT. TRIMULYA bergerak dibidang jasa ekspedisi pengiriman barang, yang mana pihak perusahaan kami sering menggunakan jasa ekspedisi pengiriman barang untuk mengirim barang kami;
- Bahwa perusahaan kami sudah lama dan sering menggunakan jasa PT. TRIMULYA JAYA untuk mengirim barang milik perusahaan kami PT. JEMPOL PRAKOSO SEJAHTERA;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. JEMPOL PRAKOSO SEJAHTERA pada tahun 2016 sampai dengan sekarang, adapun tugas dan tanggung jawab selaku kasir diperusahaan tersebut yakni menerima pembayaran dari kosnumen atas pembelian barang-barang produk perusahaan kami dan melakukan pembayaran atau pengeluaran seperti biaya ekspedisi pengiriman barang, selain sebagai kasir saksi juga menjabat admin perusahaan yang tugas dan tanggung jawab merekap barang datang dan merekap pengeluaran barang dari perusahaan PT. JEMPOL PRAKOSO SEJAHTERA. Kerjaan saksi tersebut saksi pertanggung jawaban kepada pimpinan saksi an. MEILAN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bukti pelunasan pembayaran atas 8 (delapan) invoice tersebut merupakan pembayaran yang telah dilakukan oleh saksi berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp 30.626.970 (tiga puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atas pembayaran 8 (delapan) invoice yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh Sdr. SIDIK selaku penermia uang pembayaran tersebut pada tanggal 10 September 2018;
 - b. 8 (delapan) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor sesuai keterangan saksi pada point nomor 4 (empat) yang telah kami

Halaman 43 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



terima sebagai bukti pelunasan atau bukti kami telah melakukan pelunasan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa bukti pelunasan terhadap PT. Trimulya Jaya, berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp 30.626.970 (tiga puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atas pembayaran 8 (delapan) invoice yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (Alm) selaku penermia uang pembayaran tersebut pada tanggal 10 September 2018;
 - b. 8 (delapan) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor:
 - 1) 1800006319 pada tanggal 20 Juli 2018;
 - 2) 1800006510 pada tanggal 27 Juli 2018;
 - 3) 1800006398 pada tanggal 28 Juli 2018;
 - 4) 1800006571 pada tanggal 01 Agustus 2018;
 - 5) 1800006647 pada tanggal 01 Agustus 2018;
 - 6) 1800006934 pada tanggal 10 Agustus 2018;
 - 7) 1800006935 pada tanggal 10 Agustus 2018;
 - 8) 1800007278 pada tanggal 24 Agustus 2018;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi STEVEN HENDRAWAN THIO-CHANDRA HENDRAWAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I FAHMI bin ASNAWI yang merupakan karyawan PT. TRIMULYA JAYA yang telah menerima uang pembayaran sebanyak 8 (delapan) Invoice dari kantor kami UD. JAYA MAKMUR PERKASA sebesar Rp.27.341.624,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) pada tanggal 08 September 2018 sekira jam 11.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN dan terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan dalam jabatan ketika pihak dari perusahaan dari PT. TRIMULYA JAYA datang ke kantor UD. JAYA MAKMUR PERKASA yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono No. 15 Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalsel pada tanggal 13 September 2018 sekira jam 12.00 Wita untuk melakukan penagihan sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas jasa pengiriman barang sebanyak 3 (tiga) invoice dengan nomor dibawah ini:

a. 1800006676 dengan total penagihan atau pembayaran sebesar Rp.3.790.275,- (tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan No. Sub Invoice 1810009747;

b. 1800007135 dengan total penagihan atau pembayaran sebesar Rp.10.709.166,- (sepuluh juta tujuh ratus Sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah), dengan No. Sub Invoice:

1) 18100010589;

2) 18100010628;

3) 18100010712;

c. 18100010826 1800007375 pada dengan total penagihan atau pembayaran sebesar Rp.12.842.183,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dengan No. Sub Invoice:

1) 1810011024;

2) 1810011079;

3) 1810011005;

- Bahwa menurut pihak PT. TRIMULYA JAYA bahwa toko saksi UD. JAYA MAKMUR PERKASA belum melunasi sisa pembayaran jasa pengriman barang yang telah saksi pesan, namun saksi selaku pemilik UD. JAYA MAKMUR PERKASA telah membayar / melunasi semua pembayaran atas jasa pengiriman barang kepada karyawannya an. terdakwa I FAHMI bin ASNAWI sebesar Rp.27.341.624,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) sesuai dengan bukti tanda terima dari kami serta 3 (tiga) invoice tersebut telah ada pada saksi sebagai bukti pembayaran lunas atas jasa pengriman barang yang saksi pesan kepada pihak PT. TRIMULYA JAYA, sehingga saksi selaku pemilik UD. JAYA MAKMUR PERKASA dan pihak PT. TRIMULYA JAYA mengetahui bahwa karyawannya an. terdakwa I FAHMI bin ASNAWI telah melakukan penggelapan uang pembayaran pelunasan atas jasa pengriman yang telah saksi bayarakan;
- Bahwa yang saksi ketahui PT. TRIMULYA JAYA bergerak dibidang jasa ekspedisi pengriman barang, yang mana pihak toko sering menggunakan jasa ekspedisi pengiriman barang untuk mengirim barang saksi;
- Bahwa toko saksi sudah satu tahun ini dan sering menggunakan jasa PT. TRIMULYA JAYA untuk mengirimkan barang milik toko saksi UD. JAYA MAKMUR PERKASA;

Halaman 45 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa pelunasan pembayaran atas 3 (delapan) invoice tersebut berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp.27.341.624,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) atas pembayaran 3 (tiga) invoice yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh Sdr. FAHMI selaku penerima uang pembayaran tersebut pada tanggal 08 September 2018;
 - b. 3 (tiga) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor sesuai keterangan saksi pada point nomor 4 (empat) yang telah saksi terima sebagai bukti pelunasan atau bukti saksi telah melakukan pelunasan;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 6. Saksi WILLY HARTMAN WIRANATA – OEI SIE KIONG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I FAHMI bin ASNAWI dan terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN yang merupakan karyawan PT. TRIMULYA JAYA (jasa Ekspedisi pengiriman barang) yang bertugas sebagai penagihan uang jasa ekspedisi, yang mana saksi selaku pemakai jasa Ekspedisi dari PT.TRIMULYA JAYA;
 - Bahwa yang saksi ketahui PT. TRIMULYA bergerak dibidang jasa ekspedisi pengiriman barang, yang mana pihak perusahaan saksi sering menggunakan jasa ekspedisi pengiriman barang untuk mengirim barang kami, dan alamat kantornya berada di Jl.Manggis No.5 Rt.13 Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dengan Direktur adalah DIDIET ARIE WIBAWA;
 - Bahwa nama perusahaan saksi adalah CV.GOLDEN SHOPPING /(U.N), yang mana alamat kantornya di Jl. Belitung Darat No.141 Kota Banjarmasin, dan kedudukan saksi di CV.GOLDEN SHOPPING /(U.N) yaitu sebagai Direktur, yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan Operasional perusahaan;
 - Bahwa perusahaan saksi sudah lama dan sering menggunakan jasa PT. TRIMULYA JAYA yaitu sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang untuk mengirim barang milik perusahaan kami CV.GOLDEN SHOPPING / (U.N);

Halaman 46 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan dalam jabatan ketika pihak dari perusahaan dari PT. TRIMULYA JAYA melakukan konfirmasi kepada saksi menanyakan apakah pihak saksi (U.N) sudah melakukan pembayaran terhadap jasa pengiriman barang sesuai No.Invoice:

No	No Invoice	Total tagihan
1	1810004278	Rp 15.802.000
2	1810004470	Rp 2.169.250
3	1810004471	Rp 2.958.125
4	1810004924	Rp 5.207.700
5	1810005368	Rp 802.940
6	1810005369	Rp 15.802.000
7	1810006001	Rp 611.840
8	1810006002	Rp 6.503.600
9	1810006154	Rp 3.613.790
10	1800005306	Rp 51.362.750
		<u>Rp 104.833.995</u>

- Bahwa kemudian saksi lakukan pengecekan, dan dapat saksi pastikan bahwa saksi sudah melakukan pembayaran terhadap invoice tersebut diatas dengan rincian melakukan pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 20 Agustus 2018 di rumah saksi Jl. Kacapiring IV No.14 Rt.02 Rw.01 Kel.Mawar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi melakukan Pembayaran melalui sdr SIDIK, sebesar Rp.25.000.000,-;
 - b. Pada tanggal 24 Agustus 2018 di rumah saksi Jl. Kacapiring IV No.14 Rt.02 Rw.01 Kel.Mawar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi melakukan Pembayaran melalui sdr SIDIK, sebesar Rp.32.000.000,-;
 - c. Pada tanggal 4 September 2018 di rumah saksi Jl. Kacapiring IV No.14 Rt.02 Rw.01 Kel.Mawar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi melakukan Pemnbayaran melalui sdr SYACHRUDIN, sebesar Rp.25.000.000,-;
Sehingga jumlah uang yang sudah saksi bayarkan sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dari 10 Invoice tersebut diatas, sedangkan sisanya sudah saksi bayar lunas, namun tidak digelapkan, karena yang menagihnya adalah karyawan yang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bukti pelunasan pembayaran atas 19 (Sembilan belas) invoice tersebut berupa:

Halaman 47 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) atas pembayaran invoice yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh Sdr. SIDIK pada tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp.25.000.000,- dan tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp.32.000.000, dan sdr. SYACHRUDIN pada tanggal 4 September 2018 sebesar Rp.25.000.000,- selaku penerima uang pembayaran tersebut;

b. 10 (sepuluh) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor sesuai keterangan saksi pada point nomor 4 (empat) yang telah kami terima sebagai bukti pelunasan atau bukti kami telah melakukan pelunasan;

- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I FAHMI Bin ASNAWI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat pekerjaan Terdakwa I pada tahun 2003 hingga sekarang masih status karyawan di PT. TRIMULYA JAYA yang berkantor di Jl. Manggis Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa I selaku karyawan di PT. TRIMULYA JAYA dengan jabatan sebagai petugas penagihan (Collector), dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa I pada bagian penagihan (Collector) tersebut yaitu melakukan penagihan terhadap para pelanggan sesuai dengan surat invoice kemudian uang pembayaran dari pelanggan tersebut Terdakwa I serahkan kepada perusahaan PT. TRIMULYA JAYA, dimana pekerjaan tersebut Terdakwa I pertanggung jawabkan kepada Direktur perusahaan yaitu DIDIET ARIE WAIBAWA;
- Bahwa PT. Trimulya Jaya yang beralamat Jl. Manggis No. 05 Rt. 13 Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin bergerak dibidang Jasa Pengiriman Barang / Ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT. TRIMULYA JAYA tidak mempunyai surat pengangkatannya dan Terdakwa I menerima gaji dari PT. TRIMULYA JAYA sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penggelapan tersebut bersama-sama dengan rekan kerjanya yaitu terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN dan terdakwa

Halaman 48 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (Alm) yang merupakan karyawan PT. TRIMULYA JAYA di bidang penagihan (Collector);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggelapan dari pembayaran pelanggan pertama kali sejak tahun 2013, dan perbuatan tersebut dilakukan secara terus menerus secara tambal sulam sampai dengan tahun 2018 (ketika perbuatan para terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan);
- Bahwa pada tanggal 13 September 2018 setelah pihak perusahaan mengetahui kejadian penggelapan uang tagihan dari pelanggan yang para terdakwa lakukan, maka pihak perusahaan melakukan audit dan menemukan pelanggan mana saja beserta nomor invoice yang telah para terdakwa gelapkan sesuai dengan table dibawah ini:

NO	NAMA TOKO	NO.INVOICE	TOTAL TAGIHAN	DISETORKAN	DIGELAPKAN	KET
1	JAYA MAKMUR PERKASA	1810006676	Rp 3.790.275	Rp 14.499.000	Rp <u>12.842.183</u>	TT PALSU / FAHMI
		1810007135	Rp 10.709.166			
		1810007375	Rp 12.842.183			
			Rp <u>27.341.624</u>		-	
2	JEMPOL MEBEL	1810006398	Rp 5.761.250	Rp 18.415.000	Rp <u>12.212.000</u>	TT PALSU / M. SIDIQ
		1810006517	Rp 10.102.000			
		1810007278	Rp 10.102.000			
		1800006319	Rp 883.280			
		1800006510	Rp 1.668.680			
		1800006647	Rp 1.198.720			
		1800006934	Rp 110.000			
		1800006935	Rp 801.040			
			Rp <u>30.626.970</u>		-	
3	U.N	1810004278	Rp 15.802.000	-	Rp <u>82.000.000</u>	TT PALSU / SYACHR UDDIN
		1810004470	Rp 2.169.250			
		1810004471	Rp 2.958.125			
		1810004924	Rp 5.207.700			
		1810005368	Rp 802.940			
		1810005369	Rp 15.802.000			
		1810006001	Rp 611.840			
		1810006002	Rp 6.503.600			
		1810006154	Rp 3.613.790			

Halaman 49 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1800005306	Rp 51.362.270			
			<u>Rp</u> 104.833.995		-	
4	B.T.J	1800067777	Rp 4.434.560	-	<u>Rp</u> 4.434.560	TT PALSU
5	DELTA SURYA ALEKSIN DO	1810007260	Rp 460.500	-	<u>Rp</u> 2.483.050	TT PALSU
		1810007368	Rp 2.022.550			
			<u>Rp</u> 2.483.050		-	
6	H.G/L	1800005279	Rp 2.273.280	-	<u>Rp</u> 7.000.000	TITIP
7	ANEKA ELEKTRIK	1810007227	Rp 2.208.500	-	<u>Rp</u> 5.773.030	TT PALSU / FAHMI
		1800007026	Rp 2.306.540			
		1800007027	Rp 1.257.990			
			<u>Rp</u> 5.773.030		-	
8	JUMI	1810005051	Rp 1.579.000	-	<u>Rp</u> 1.579.000	TT PALSU
9	SEDERHA NA	1800007493	Rp 2.188.840	-	<u>Rp</u> 2.188.840	TT PALSU
10	SG/JA	1810006876	Rp 550.100	Rp 14.016.080	<u>Rp</u> 4.880.400	TT PALSU / FAHMI
		1800007093	Rp 1.560.300			
		1800007094	Rp 1.595.240			
		1800007095	Rp 178.440			
		1800007096	Rp 10.132.000			
		1800007273	Rp 4.880.400			
			<u>Rp</u> 18.896.480		-	
11	SUMBER MANDIRI BJM	1800007398	Rp 3.326.960	-	<u>Rp</u> 3.326.960	TT PALSU / FAHMI
12	SURYA ABADI	1810006903	Rp 14.218.750	-	<u>Rp</u> 34.556.655	TT PALSU
		1810007162	Rp 6.960.275			
		1800006977	Rp 6.765.770			
		1800007278	Rp 698.060			
		1810006696	Rp 5.913.800			
			<u>Rp</u> 34.556.655		-	
13	TMJ,195	1810006796	Rp 320.500	-	<u>Rp</u> 7.236.000	TT PALSU / FAHMI
		1800005587	Rp 436.000			
		1800005864	Rp 518.800			
		1800006086	Rp 4.004.400			
		1800006424	Rp 1.956.300			

Halaman 50 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp 7.236.000		-	
14	AGUNG JAYA	1800007292	Rp 713.590	-	Rp 1.719.200	TT PALSU / FAHMI
		1800007293	Rp 729.725			
		1800007294	Rp 153.305			
		1800007413	Rp 122.580			
			Rp 1.719.200		-	
15	GWB	1800007415	Rp 9.486.480	Rp 1.219.440	Rp 8.267.040	TT PALSU / FAHMI
16	KAWAN MOTOR	1810006680	Rp 3.060.500	Rp 1.429.500	Rp 3.060.500	TT PALSU / FAHMI
		1810007273	Rp 1.429.500			
			Rp 4.490.000		-	
17	MITRA BORNEO	1800006547	Rp 503.510	-	Rp 4.604.665	TT PALSU
		1800006987	Rp 2.935.995			
		1800006988	Rp 626.470			
		1800007508	Rp 538.690			
			Rp 4.604.665		-	
18	UB	1800006899	Rp 504.605	-	Rp 1.485.650	TT PALSU
		1800007129	Rp 156.000			
		1800007130	Rp 211.825			
		1800007300	Rp 414.485			
		1800007417	Rp 198.735			
			Rp 1.485.650		-	
19	TANJUNG JAYA	1800006616	Rp 2.209.355	-	Rp 2.209.355	TT PALSU
20	SETYAVI	1800006607	Rp 3.249.050	-	Rp 5.180.550	TT PALSU
		1810006938	Rp 1.931.500			
			Rp 5.180.550		-	
21	SETIA JAYA MOTOR	1800006606	Rp 1.401.045	-	Rp 1.401.045	TT PALSU
22	MANGGAR TEHNIK	1800006952	Rp 7.205.095	-	Rp 7.205.095	TT PALSU
23	SUMBER MAKMUR MOTOR	1810004999	Rp 7.333.000	Rp 1.021.700	Rp 7.333.000	TT PALSU / SYACH RUDIN
		1800004717	Rp 659.185			
		1800005243	Rp 362.515			
			Rp 8.354.700		-	
24	PRIMA	1810006749	Rp	-	Rp	TT

Halaman 51 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SARI		5.671.000 Rp		<u>6.124.000</u>	PALSU
		1810006979	453.000 Rp			
			<u>6.124.000</u>		-	
25	KP TOYS	1810006337	Rp 2.234.200	-		TT PALSU
		1810006741	Rp 629.950		<u>Rp 3.098.150</u>	
		1810006966	Rp 234.000			
			<u>Rp 3.098.150</u>		-	
26	KARTIKA JAYA LESTARI	1810006738	Rp 1.371.900	-	<u>Rp 1.811.375</u>	TT PALSU
		1810006964	Rp 439.475			
			<u>Rp 1.811.375</u>		-	
27	HARAPAN MAJU	1810006331	Rp 1.101.875	-	<u>Rp 7.642.675</u>	TT PALSU
		1800005207	Rp 6.540.800			
			<u>Rp 7.642.675</u>		-	
28	CITRA RAYA MOTOR	1810006725	Rp 2.768.600	-	<u>Rp 2.920.600</u>	TT PALSU
		1810006951	Rp 152.000			
			<u>Rp 2.920.600</u>		-	
29	CHERRY TK	1810006950	Rp 4.308.650	-	<u>Rp 10.816.050</u>	TT PALSU
		1800006573	Rp 6.507.400			
			<u>Rp 10.816.050</u>		-	
30	VIOLET	1810006358	Rp 3.454.000	-	<u>Rp 6.569.795</u>	TT PALSU
		1810006766	Rp 571.480			
		1800006620	Rp 764.875			
		1810006981	Rp 1.779.440			
			<u>Rp 6.569.795</u>		-	
31	GALAXY	1800006578	Rp 4.472.900	-	<u>Rp 4.472.900</u>	TT PALSU
32	BANJAR PUTERA MANDIRI	1800006567	Rp 1.552.310	-	<u>Rp 1.552.310</u>	TT PALSU
33	BANDUNG TOYS	1800006566	Rp 2.840.640	-	<u>Rp 2.840.640</u>	TT PALSU
34	ASAHI MAS	1800006563	Rp 2.129.005	-	<u>Rp 2.129.005</u>	TT PALSU
35	SUMBER KAYU MAS	1810005358	Rp 13.702.000	-	<u>Rp 13.702.000</u>	TT PALSU
36	DUNIA WARNA	1810006495	Rp 2.235.850	-		TT PALSU / SIDIK
		1810006496	Rp 184.000		<u>Rp 3.000.200</u>	
		1810006866	Rp 473.350			
		1810007122	Rp			

Halaman 52 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



			107.000			
			Rp 3.000.200			
37	YULIA TK	1810006549	Rp 2.567.500	-	Rp 2.567.500	TT PALSU
38	BERJUANG JAYA	1810006653	Rp 2.145.750	-	Rp 11.223.380	TT PALSU / SIDIK
		1810006859	Rp 742.950			
		1800006681	Rp 1.148.960			
		1800006735	Rp 1.889.300			
		1800006736	Rp 519.820			
		1800006903	Rp 819.920			
		1800006904	Rp 367.040			
		1800006994	Rp 110.000			
		1800007137	Rp 2.055.080			
		1800007304	Rp 110.000			
			Rp 1.314.560			
			Rp 11.223.380		-	
39	MAHKOTA	1800006684	Rp 102.640	-	Rp 4.498.500	TT PALSU
		1800006742	Rp 185.940			
		1800006743	Rp 1.295.320			
		1800006744	Rp 52.000			
		1800006745	Rp 266.180			
		1800007147	Rp 1.005.260			
		1800007148	Rp 1.591.160			
			Rp 4.498.500		-	
40	AMIN SUBUR	1800007134	Rp 517.780	-	Rp 517.780	TT PALSU / SYACH RUDIN
41	B.A	1810003189	Rp 8.902.000	-	Rp 99.103.618	TT PALSU
		1810005262	Rp 9.002.000			
		1810005914	Rp 9.516.600			
		1810005915	Rp 162.000			
		1810005916	Rp 9.902.000			
		1810006084	Rp 11.484.000			
		1810006233	Rp 13.273.600			
		1800004732	Rp 15.733.168			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1800004843	Rp 5.370.450			
	1800005098	Rp 14.467.700			
	1800005099	Rp 1.290.100			
		Rp <u>99.103.618</u>			
	TOTAL	Rp <u>445.650.692</u>	Rp <u>50.600.720</u>	Rp <u>407.569.216</u>	

- Bahwa terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN dan terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (Alm) juga mendapatkan keuntungan dari hasil penggelapan dari tagihan dari pelanggan tersebut, juga sebagian uang hasil penggelapan tersebut para terdakwa gunakan untuk menutup nota atau invoice pelanggan yang lama;
- Bahwa untuk kegiatan penagihan kepada pelanggan yang dilakukan oleh PT. Trimulya Jaya yaitu Terdakwa I bersama-sama terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN dan terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (Alm) selaku Pihak penagihan (Collector) melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari pelanggan dengan cara Cash maupun Kredit yang akan di bayar paling lambat satu bulan (setelah jatuh tempo) sesuai dengan Invoice yang dikeluarkan oleh pihak admin perusahaan, dimana Invoice tersebut terdiri dari 3 (tiga) rangkap warna kuning untuk pihak kasir perusahaan, warna putih dan merah untuk pelanggan yang sudah melunasi pembayaran, adapun pihak pelanggan yang masih belum melakukan pelunasan atau kredit maka invoice warna merah dan putih tersebut tidak diserahkan oleh pihak penagihan kepada pelanggan tersebut, sehingga kasir bisa mengetahui pelanggan mana saja yang belum melakukan pelunasan pembayaran tersebut, dan apabila pihak dari pelanggan membayar pelunasan kepada pihak penagihan maka pihak penagihan wajib melaporkan dan menyetorkan kepada pihak kasir sehingga pihak kasir bisa membuat data-data pelanggan telah membayar dan uang pembayaran dari pelanggan tersebut pihak kasir akan menyetorkannya kepada rekening perusahaan, adapun juga pihak pelanggan yang membayar angsuran (secara kredit) kepada pihak collector dengan cara membuat tanda terima dan tanda terima tersebut diserahkan kepada pihak bagian penagihan kepada pelanggan bentuk bukti bahwa pelanggan sudah menitipkan uang angsuran tersebut kepada pihak penagihan atas pembayaran jasa ekspedisi;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penggelapan dengan cara membuat "catatan tanda terima hasil tagihan" yang tandatangan pelanggan para terdakwa palsukan, dengan maksud seolah-olah pihak pelanggan masih

Halaman 54 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



terhutang atau belum bayar lunas, padahal pelanggan sudah membayar lunas dengan menitipkan melalui para terdakwa, namun uang yang disetorkan hanya sebagian saja sesuai dengan catatan tanda terima hasil tagihan palsu yang dibuat, sehingga dengan demikian uang yang disetorkan oleh para ke kasir hanya sedikit saja, tidak sesuai dengan hasil yang ditagih seluruhnya, adapun sebagian pelanggan yang telah melunasi pembayaran tersebut tetapi uang pembyaran tersebut sama sekali tidak disetorkan kepada pihak perusahaan PT. TRIMULYA JAYA;

- Bahwa Pihak perusahaan tidak memperbolehkan para terdakwa selaku collector menggunakan uang pembayaran dari pelanggan tersebut untuk kepentingan pribadi, melainkan uang pembayaran tersebut untuk kepentingan perusahaan PT. TRIMULYA JAYA, dan juga pihak perusahaan tidak memperbolehh para terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menutup nota atau invoice pelanggan yang lama;
- Bahwa Terdakwa I menikmati hasil dari penggelapan tersebut sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan telah dipergunakan untuk renovasi rumah di Jalan Padat Karya Blok Nusa Indah No.67 Rt.23 Kel. Sungai Andai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa bukti pelanggan membayar tagihan atau pelunasi tagihan kepada para terdakwa berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp.27.341.624,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) atas pembayaran 3 (tiga) invoice dengan No. Sub Invoicenya yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh Sdr. FAHMI selaku penerima uang pembayaran tersebut pada tanggal 08 September 2018;
 - b. 3 (tiga) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor:
 - 1) 1800006676 dengan No. Sub Invoice 1810009747;
 - 2) 1800007135 dengan No. Sub Invoice 18100010589, 18100010628, 18100010712 dan 18100010826;
 - 3) 11800007375 dengan No. Sub Invoice 1810011024, 1810011079 dan 1810011005;
 - c. 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp.30.626.970,- (tiga puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atas pembayaran 8 (delapan) invoice yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh Sdr. SIDIK selaku penermia uang pembayaran tersebut pada tanggal 10 September 2018;

Halaman 55 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



- d. 8 (delapan) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor:
- 1) 1800006319 pada tanggal 20 Juli 2018;
 - 2) 1800006510 pada tanggal 27 Juli 2018;
 - 3) 1800006398 pada tanggal 28 Juli 2018;
 - 4) 1800006571 pada tanggal 01 Agustus 2018;
 - 5) 1800006647 pada tanggal 01 Agustus 2018;
 - 6) 1800006934 pada tanggal 10 Agustus 2018;
 - 7) 1800006935 pada tanggal 10 Agustus 2018;
 - 8) 1800007278 pada tanggal 24 Agustus 2018;
- e. 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) atas pembayaran invoice yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh Sdr. SIDIK pada tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp.25.000.000,- dan tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp.32.000.000, dan sdr. SYACHRUDIN pada tanggal 4 September 2018 sebesar Rp.25.000.000,- selaku penerima uang pembayaran tersebut;
- f. 10 (sepuluh) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor:
- 1) 1810004278 pada tanggal 08 Mei 2018;
 - 2) 1810004470 pada tanggal 02 Juli 2018;
 - 3) 1810004471 pada tanggal 02 Juli 2018;
 - 4) 1810004924 pada tanggal 29 Mei 2018;
 - 5) 1810005368 pada tanggal 25 Juni 2018;
 - 6) 1810005369 pada tanggal 25 Juni 2018;
 - 7) 1810006001 pada tanggal 07 Juli 2018;
 - 8) 1810006002 pada tanggal 07 Juli 2018;
 - 9) 1810006154 pada tanggal 14 Juli 2018;
 - 10) 1800005306 pada tanggal 06 Juni 2018;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa bukti penagihan pihak PT. TRIMULYA JAYA kepada pelanggan:
- a. 1 (satu) bundle invoice warna kuning;
 - b. 39 (tiga puluh Sembilan) lembar surat tanda terima;
- Bahwa terdakwa I mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa II SYACHRUDDIN Bin NURDIAN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Riwayat pekerjaan Terdakwa II pada tahun 2004 hingga sekarang masih status karyawan di PT. TRIMULYA JAYA yang berkantor di Jl. Manggis Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Halaman 56 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II selaku karyawan di PT. TRIMULYA JAYA dengan jabatan sebagai petugas penagihan (Collector), dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa II pada bagian penagihan (Collector) tersebut yaitu melakukan penagihan terhadap para pelanggan sesuai dengan surat invoice kemudian uang pembayaran dari pelanggan tersebut Terdakwa II serahkan kepada perusahaan PT. TRIMULYA JAYA, dimana pekerjaan tersebut Terdakwa II pertanggung jawabkan kepada Direktur perusahaan yaitu DIDDIET ARIE WAIBAWA;
- Bahwa PT. Trimulya Jaya yang beralamat Jl. Manggis No. 05 Rt. 13 Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin bergerak dibidang Jasa Pengiriman Barang / Ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. TRIMULYA JAYA tidak mempunyai surat pengangkatannya dan Terdakwa II menerima gaji dari PT. TRIMULYA JAYA sebesar Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penggelapan tersebut bersama-sama dengan rekan kerjanya yaitu terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN dan terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (Alm) yang merupakan karyawan PT. TRIMULYA JAYA di bidang penagihan (Collector);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggelapan dari pembayaran pelanggan pertama kali sejak tahun 2013, dan perbuatan tersebut dilakukan secara terus menerus secara tambal sulam sampai dengan tahun 2018 (ketika perbuatan para terdakwa ketahuan oleh pihak perusahaan);
- Bahwa pada tanggal 13 September 2018 setelah pihak perusahaan mengetahui kejadian penggelapan uang tagihan dari pelanggan yang para terdakwa lakukan, maka pihak perusahaan melakukan audit dan menemukan pelanggan mana saja berserta nomor invoice yang telah para terdakwa gelapkan sesuai dengan table dibawah ini:

NO	NAMA TOKO	NO.INVOICE	TOTAL TAGIHAN	DISETORKAN	DIGELAPKAN	KET
1	JAYA MAKMUR PERKASA	1810006676	Rp 3.790.275	Rp 14.499.000	<u>Rp</u> <u>12.842.183</u>	TT PALSU / FAHMI
		1810007135	Rp 10.709.166			
		1810007375	Rp 12.842.183			
			Rp 27.341.624		-	
2	JEMPOL MEBEL	1810006398	Rp 5.761.250	Rp 18.415.000	<u>Rp</u> <u>12.212.000</u>	TT PALSU / M. SIDIQ
		1810006517	Rp 10.102.000			
		1810007278	Rp 10.102.000			

Halaman 57 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1800006319	Rp 883.280			
		1800006510	Rp 1.668.680			
		1800006647	Rp 1.198.720			
		1800006934	Rp 110.000			
		1800006935	Rp 801.040			
			<u>Rp</u> <u>30.626.970</u>		-	
3	U.N	1810004278	Rp 15.802.000			
		1810004470	Rp 2.169.250			
		1810004471	Rp 2.958.125			
		1810004924	Rp 5.207.700			
		1810005368	Rp 802.940		<u>Rp</u> <u>82.000.000</u>	TT PALSU / SYACHR UDDIN
		1810005369	Rp 15.802.000			
		1810006001	Rp 611.840			
		1810006002	Rp 6.503.600			
		1810006154	Rp 3.613.790			
		1800005306	Rp 51.362.270			
			<u>Rp</u> <u>104.833.995</u>		-	
4	B.T.J	1800067777	<u>Rp</u> <u>4.434.560</u>	-	<u>Rp</u> <u>4.434.560</u>	TT PALSU
5	DELTA SURYA ALEKSIN DO	1810007260	Rp 460.500	-	<u>Rp</u> <u>2.483.050</u>	TT PALSU
		1810007368	Rp 2.022.550			
			<u>Rp</u> <u>2.483.050</u>		-	
6	H.G/L	1800005279	<u>Rp</u> <u>2.273.280</u>	-	<u>Rp</u> <u>7.000.000</u>	TITIP
7	ANEKA ELEKTRIK	1810007227	Rp 2.208.500			
		1800007026	Rp 2.306.540		<u>Rp</u> <u>5.773.030</u>	TT PALSU / FAHMI
		1800007027	Rp 1.257.990			
			<u>Rp</u> <u>5.773.030</u>		-	
8	JUMI	1810005051	<u>Rp</u> <u>1.579.000</u>	-	<u>Rp</u> <u>1.579.000</u>	TT PALSU
9	SEDERHA NA	1800007493	<u>Rp</u> <u>2.188.840</u>	-	<u>Rp</u> <u>2.188.840</u>	TT PALSU
10	SG/JA	1810006876	Rp 550.100			
		1800007093	Rp 1.560.300			
		1800007094	Rp 1.595.240	Rp 14.016.080	<u>Rp</u> <u>4.880.400</u>	TT PALSU / FAHMI
		1800007095	Rp 178.440			
		1800007096	Rp			

Halaman 58 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			10.132.000			
		1800007273	Rp 4.880.400			
			Rp <u>18.896.480</u>			
11	SUMBER MANDIRI BJM	18000007398	Rp <u>3.326.960</u>	-	Rp <u>3.326.960</u>	TT PALSU / FAHMI
12	SURYA ABADI	1810006903	Rp 14.218.750	-	Rp <u>34.556.655</u>	TT PALSU
		1810007162	Rp 6.960.275			
		1800006977	Rp 6.765.770			
		1800007278	Rp 698.060			
		1810006696	Rp 5.913.800			
			Rp <u>34.556.655</u>			
13	TMJ,195	1810006796	Rp 320.500	-	Rp <u>7.236.000</u>	TT PALSU / FAHMI
		1800005587	Rp 436.000			
		1800005864	Rp 518.800			
		1800006086	Rp 4.004.400			
		1800006424	Rp 1.956.300			
			Rp <u>7.236.000</u>			
14	AGUNG JAYA	1800007292	Rp 713.590	-	Rp <u>1.719.200</u>	TT PALSU / FAHMI
		1800007293	Rp 729.725			
		1800007294	Rp 153.305			
		1800007413	Rp 122.580			
			Rp <u>1.719.200</u>			
15	GWB	1800007415	Rp <u>9.486.480</u>	Rp 1.219.440	Rp <u>8.267.040</u>	TT PALSU / FAHMI
16	KAWAN MOTOR	1810006680	Rp 3.060.500	Rp 1.429.500	Rp <u>3.060.500</u>	TT PALSU / FAHMI
		1810007273	Rp 1.429.500			
			Rp <u>4.490.000</u>			
17	MITRA BORNEO	1800006547	Rp 503.510	-	Rp <u>4.604.665</u>	TT PALSU
		1800006987	Rp 2.935.995			
		1800006988	Rp 626.470			
		1800007508	Rp 538.690			
			Rp <u>4.604.665</u>			
18	UB	1800006899	Rp 504.605	-	Rp <u>1.485.650</u>	TT PALSU
		1800007129	Rp 156.000			
		1800007130	Rp			

Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			211.825			
			Rp			
		1800007300	414.485			
			Rp			
		1800007417	198.735			
			Rp			
			1.485.650		-	
19	TANJUNG JAYA	1800006616	Rp 2.209.355	-	Rp 2.209.355	TT PALSU
20	SETYAVI	1800006607	Rp 3.249.050		Rp 5.180.550	TT PALSU
		1810006938	Rp 1.931.500			
			Rp 5.180.550		-	
21	SETIA JAYA MOTOR	1800006606	Rp 1.401.045	-	Rp 1.401.045	TT PALSU
22	MANGGAR TEHNIK	1800006952	Rp 7.205.095	-	Rp 7.205.095	TT PALSU
23	SUMBER MAKMUR MOTOR	1810004999	Rp 7.333.000	Rp 1.021.700	Rp 7.333.000	TT PALSU / SYACH RUDIN
		1800004717	Rp 659.185			
		1800005243	Rp 362.515			
			Rp 8.354.700		-	
24	PRIMA SARI	1810006749	Rp 5.671.000	-	Rp 6.124.000	TT PALSU
		1810006979	Rp 453.000			
			Rp 6.124.000		-	
25	KP TOYS	1810006337	Rp 2.234.200	-	Rp 3.098.150	TT PALSU
		1810006741	Rp 629.950			
		1810006966	Rp 234.000			
			Rp 3.098.150		-	
26	KARTIKA JAYA LESTARI	1810006738	Rp 1.371.900	-	Rp 1.811.375	TT PALSU
		1810006964	Rp 439.475			
			Rp 1.811.375		-	
27	HARAPAN MAJU	1810006331	Rp 1.101.875	-	Rp 7.642.675	TT PALSU
		1800005207	Rp 6.540.800			
			Rp 7.642.675		-	
28	CITRA RAYA MOTOR	1810006725	Rp 2.768.600	-	Rp 2.920.600	TT PALSU
		1810006951	Rp 152.000			
			Rp 2.920.600		-	
29	CHERRY TK	1810006950	Rp 4.308.650	-	Rp 10.816.050	TT PALSU
		1800006573	Rp 6.507.400			
			Rp		-	

Halaman 60 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<u>10.816.050</u>			
30	VIOLET		Rp 1810006358 3.454.000	-	<u>Rp</u> 6.569.755	TT PALSU
			Rp 1810006766 571.480			
			Rp 1800006620 764.875			
			Rp 1810006981 1.779.440			
			<u>Rp</u> 6.569.795		-	
31	GALAXY	1800006578	<u>Rp</u> 4.472.900	-	<u>Rp</u> 4.472.900	TT PALSU
32	BANJAR PUTERA MANDIRI	1800006567	<u>Rp</u> 1.552.310	-	<u>Rp</u> 1.552.310	TT PALSU
33	BANDUNG TOYS	1800006566	<u>Rp</u> 2.840.640	-	<u>Rp</u> 2.840.640	TT PALSU
34	ASAHI MAS	1800006563	<u>Rp</u> 2.129.005	-	<u>Rp</u> 2.129.005	TT PALSU
35	SUMBER KAYU MAS	1810005358	<u>Rp</u> 13.702.000	-	<u>Rp</u> 13.702.000	TT PALSU
36	DUNIA WARNA		Rp 1810006495 2.235.850	-	<u>Rp</u> 3.000.200	TT PALSU / SIDIK
			Rp 1810006496 184.000			
			Rp 1810006866 473.350			
			Rp 1810007122 107.000			
			<u>Rp</u> 3.000.200		-	
37	YULIA TK	1810006549	<u>Rp</u> 2.567.500	-	<u>Rp</u> 2.567.500	TT PALSU
38	BERJUANG JAYA		Rp 1810006653 2.145.750	-	<u>Rp</u> 11.223.380	TT PALSU / SIDIK
			Rp 1810006859 742.950			
			Rp 1800006681 1.148.960			
			Rp 1800006735 1.889.300			
			Rp 1800006736 519.820			
			Rp 1800006903 819.920			
			Rp 1800006904 367.040			
			Rp 1800006994 110.000			
			Rp 1800007137 2.055.080			
			Rp 1800007304 110.000			
	Rp 1800007138 1.314.560					
			<u>Rp</u> 11.223.380		-	
39	MAHKOTA		Rp 1800006684 102.640	-	<u>Rp</u> 4.498.500	TT PALSU
			Rp 1800006742 185.940			
			Rp 1800006743 1.295.320			
			Rp 1800006744			

Halaman 61 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			52.000			
		1800006745	Rp 266.180			
		1800007147	Rp 1.005.260			
		1800007148	Rp 1.591.160			
			Rp 4.498.500			
40	AMIN SUBUR	1800007134	Rp 517.780	-	Rp 517.780	TT PALSU / SYACH RUDIN
41	B.A	1810003189	Rp 8.902.000			
		1810005262	Rp 9.002.000			
		1810005914	Rp 9.516.600			
		1810005915	Rp 162.000			
		1810005916	Rp 9.902.000			
		1810006084	Rp 11.484.000		Rp 99.103.618	TT PALSU
		1810006233	Rp 13.273.600			
		1800004732	Rp 15.733.168			
		1800004843	Rp 5.370.450			
		1800005098	Rp 14.467.700			
		1800005099	Rp 1.290.100			
			Rp 99.103.618			
TOTAL			Rp 445.650.692	Rp 50.600.720	Rp 407.569.216	

- Bahwa terdakwa I FAHMI bin ASNAWI dan terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (Alm) juga mendapatkan keuntungan dari hasil penggelapan dari tagihan dari pelanggan tersebut, juga sebagian uang hasil penggelapan tersebut para terdakwa gunakan untuk menutup nota atau invoice pelanggan yang lama;
- Bahwa untuk kegiatan penagihan kepada pelanggan yang dilakukan oleh PT. Trimulya Jaya yaitu Terdakwa II bersama-sama terdakwa I FAHMI bin ASNAWI dan terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (Alm) selaku Pihak penagihan (Collector) melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari pelanggan dengan cara Cash maupun Kredit yang akan di bayar paling lambat satu bulan (setelah jatuh tempo) sesuai dengan Invoice yang dikeluarkan oleh pihak admin perusahaan, dimana Invoice tersebut terdiri dari 3 (tiga) rangkap warna kuning untuk pihak kasir perusahaan, warna putih dan merah untuk pelanggan yang sudah melunasi pembayaran, adapun pihak



pelanggan yang masih belum melakukan pelunasan atau kredit maka invoice warna merah dan putih tersebut tidak diserahkan oleh pihak penagihan kepada pelanggan tersebut, sehingga kasir bisa mengetahui pelanggan mana saja yang belum melakukan pelunasan pembayaran tersebut, dan apabila pihak dari pelanggan membayar pelunasan kepada pihak penagihan maka pihak penagihan wajib melaporkan dan menyetorkan kepada pihak kasir sehingga pihak kasir bisa membuat data-data pelanggan telah membayar dan uang pembayaran dari pelanggan tersebut pihak kasir akan menyetorkannya kepada rekening perusahaan, adapun juga pihak pelanggan yang membayar angsuran (secara kredit) kepada pihak collector dengan cara membuat tanda terima dan tanda terima tersebut diserahkan kepada pihak bagian penagihan kepada pelanggan bentuk bukti bahwa pelanggan sudah menitipkan uang angsuran tersebut kepada pihak penagihan atas pembayaran jasa ekspedisi;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan penggelapan dengan cara membuat "catatan tanda terima hasil tagihan" yang tandatangan pelanggan para terdakwa palsu, dengan maksud seolah-olah pihak pelanggan masih terhutang atau belum bayar lunas, padahal pelanggan sudah membayar lunas dengan menitipkan melalui para terdakwa, namun uang yang disetorkan hanya sebagian saja sesuai dengan catatan tanda terima hasil tagihan palsu yang dibuat, sehingga dengan demikian uang yang disetorkan oleh para ke kasir hanya sedikit saja, tidak sesuai dengan hasil yang ditagih seluruhnya, adapun sebagian pelanggan yang telah melunasi pembayaran tersebut tetapi uang pembayaran tersebut sama sekali tidak disetorkan kepada pihak perusahaan PT. TRIMULYA JAYA;
- Bahwa Pihak perusahaan tidak memperbolehkan para terdakwa selaku collector menggunakan uang pembayaran dari pelanggan tersebut untuk kepentingan pribadi, melainkan uang pembayaran tersebut untuk kepentingan perusahaan PT. TRIMULYA JAYA, dan juga pihak perusahaan tidak memperbolehkan para terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menutup nota atau invoice pelanggan yang lama;
- Bahwa Terdakwa II menikmati hasil dari penggelapan tersebut sekitar Rp.120.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan telah dipergunakan untuk renovasi rumah di Jalan Sei Andai Komp. Herlina Perkasa Blok A No.26 Rt.29 Rw.03 Kel. Sungai Andai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dan untuk DP (uang muka) kredit 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol. DA 1307 BK di Adira Finance;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa bukti pelanggan membayar tagihan atau pelunasi tagihan kepada para terdakwa berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp.27.341.624,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) atas pembayaran 3 (tiga) invoice dengan No. Sub Invoicenyang yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh Sdr. FAHMI selaku penerima uang pembayaran tersebut pada tanggal 08 September 2018;
 - b. 3 (tiga) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor:
 - 1) 1800006676 dengan No. Sub Invoice 1810009747;
 - 2) 1800007135 dengan No. Sub Invoice 18100010589, 18100010628, 18100010712 dan 18100010826;
 - 3) 11800007375 dengan No. Sub Invoice 1810011024, 1810011079 dan 1810011005;
 - c. 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp.30.626.970,- (tiga puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atas pembayaran 8 (delapan) invoice yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh Sdr. SIDIK selaku penermia uang pembayaran tersebut pada tanggal 10 September 2018;
 - d. 8 (delapan) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor:
 - 1) 1800006319 pada tanggal 20 Juli 2018;
 - 2) 1800006510 pada tanggal 27 Juli 2018;
 - 3) 1800006398 pada tanggal 28 Juli 2018;
 - 4) 1800006571 pada tanggal 01 Agustus 2018;
 - 5) 1800006647 pada tanggal 01 Agustus 2018;
 - 6) 1800006934 pada tanggal 10 Agustus 2018;
 - 7) 1800006935 pada tanggal 10 Agustus 2018;
 - 8) 1800007278 pada tanggal 24 Agustus 2018;
 - e. 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) atas pembayaran invoice yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh Sdr. SIDIK pada tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp.25.000.000,- dan tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp.32.000.000, dan sdr. SYACHRUDIN pada tanggal 4 September 2018 sebesar Rp.25.000.000,- selaku penerima uang pembayaran tersebut;
 - f. 10 (sepuluh) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor:
 - 1) 1810004278 pada tanggal 08 Mei 2018;

Halaman 64 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1810004470 pada tanggal 02 Juli 2018;
- 3) 1810004471 pada tanggal 02 Juli 2018;
- 4) 1810004924 pada tanggal 29 Mei 2018;
- 5) 1810005368 pada tanggal 25 Juni 2018;
- 6) 1810005369 pada tanggal 25 Juni 2018;
- 7) 1810006001 pada tanggal 07 Juli 2018;
- 8) 1810006002 pada tanggal 07 Juli 2018;
- 9) 1810006154 pada tanggal 14 Juli 2018;
- 10) 1800005306 pada tanggal 06 Juni 2018;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa bukti penagihan pihak PT. TRIMULYA JAYA kepada pelanggan:
 - a. 1 (satu) bundle invoice warna kuning;
 - b. 39 (tiga puluh Sembilan) lembar surat tanda terima;
- Bahwa terdakwa II mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa III M.SIDIK Bin SUKIR KARDI (Alm) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III kenal dengan Pelapor DIDIET ARIE WIBAWA, karena yang bersangkutan adalah bos tempat terdakwa III bekerja sebagai Direktur PT. TRI MULIA JAYA;
- Bahwa Terdakwa III bekerja di PT. TRI MULIA JAYA sejak Desember 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa III menjabat sebagai (Kolektor) yang bertugas melakukan penagihan terhadap para konsumen yang menggunakan jasa PT. TRI MULIA JAYA;
- Bahwa Terdakwa III mendapat gaji perbulannya sebesar Rp.2.700.000,-, dan uang makan & uang jalan kalau didalam kota sebesar Rp.15.000,-/perhari, sedangkan kalau diluar kota sebesar Rp.60.000,- perhari, dan uang transport sebesar Rp.350.000,-, dan uang hadir (kalau hadir selama 1 bulan/hari kerja) maka mendapat uang kehadiran sebesar Rp.500.000,- / Perbulan;
- Bahwa PT. TRI MULIA JAYA bergerak di bidang Jasa Pengiriman Barang antar Pulau, dan untuk alamat kantornya berada di Jl.Manggis No.5 Rt.13 Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dengan DIDIET ARIE WIBAWA;
- Bahwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu dengan cara membuat "Catatan Tanda Terima Hasil Tagihan" yang tandatangan konsumen dipalsukan, seolah-olah pihak konsumen masih terhutang atau belum bayar, padahal konsumen tersebut sudah membayar lunas dengan cara uangnya dititipkan melalui para terdakwa, namun uang

Halaman 65 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disetorkan hanya sebagaimana saja sesuai dengan catatan Tanda terima hasil tagihan palsu yang dibuat, sehingga dengan demikian uang yang disetorkan oleh para terdakwa ke Kasir hanya sedikit saja, tidak sesuai dengan hasil yang ditagih seluruhnya;

- Bahwa penggelapan tersebut para terdakwa lakukan pertama kali sejak tahun 2013, akan tetapi untuk waktunya lupa, dan dilakukan terus menerus secara tambal sulam sampai dengan tahun 2018 (ketika perbuatan para terdakwa ketahuan);
- Bahwa perbuatan penggelapan dalam jabatan perihal uang tagihan yang dilakukan para terdakwa ketahuan oleh perusahaan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 17.00 wita, setelah pihak Jempol Mebel melakukan konfirmasi kepada pak DIDIT, bahwa dia sudah membayar lunas untuk tagihan sesuai Invoice Nomor : 1810006398, 1810006517, 1810007278, 1800006319, 1800006510, 1800006647, 1800006934, 1800006935, sebesar Rp. 30.626.970,- sesuai "Tanda Terima" dari Jempol Mebel yang Terdakwa III tandatangani pada tanggal 10 September 2018, akan tetapi Terdakwa III melaporkan ke kasir perusahaan seolah-olah Jempol Mebel hanya membayar Rp.18.415.000,- sesuai "REKAP HASIL TAGIHAN" dari PT. TRI MULIA JAYA No.18.04539 tanggal 10 September 2018, karena sisa uang sebesar Rp.12.212.000,- sengaja tidak Terdakwa III setorkan, saat itu Terdakwa III dikonfirmasi oleh sdr DIDIT perihal tersebut, dan Terdakwa III pun mengakui perbuatan tersebut, namun saat itu Terdkwa menjelaskan bahwa perbuatan tersebut bukan dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama terdakwa I FAHMI bin ASNAWI dan terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN, dan untuk uang sebesar Rp.12.212.000,- yang tidak Terdakwa III setorkan, diserahkan kepada terdakwa I FAHMI bin ASNAWI untuk menutupi nota Invoice sebelumnya yang belum disetorkan, kemudian para terdakwa bertiga dikumpulkan oleh sdr DIDIT untuk merekap Nota Invoice mana saja yang digelapkan uang hasil tagihannya dan tanda terima hasil tagihan yang palsu, dan saat itu ditemukan jumlah toko yang uangnya telah kami gelapkan sejumlah 41 toko, dan untuk rincian jumlah uang yang telah digelapkan serta rincian No.Invoice sesuai table dibawah ini:

NO	NAMA TOKO	NO.INVOICE	TOTAL TAGIHAN	DISETORKAN	DIGELAPKAN	KET
1	JAYA MAKMUR PERKASA	1810006676	Rp 3.790.275	Rp 14.499.000	Rp <u>12.842.183</u>	TT PALSU / FAHMI
		1810007135	Rp 10.709.166			
		1810007375	Rp 12.842.183			

Halaman 66 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp 27.341.624		-	
2	JEMPOL MEBEL	1810006398	Rp 5.761.250	Rp 18.415.000	Rp 12.212.000	TT PALSU / M. SIDIQ
		1810006517	Rp 10.102.000			
		1810007278	Rp 10.102.000			
		1800006319	Rp 883.280			
		1800006510	Rp 1.668.680			
		1800006647	Rp 1.198.720			
		1800006934	Rp 110.000			
		1800006935	Rp 801.040			
			Rp 30.626.970		-	
3	U.N	1810004278	Rp 15.802.000	-	Rp 82.000.000	TT PALSU / SYACHR UDDIN
		1810004470	Rp 2.169.250			
		1810004471	Rp 2.958.125			
		1810004924	Rp 5.207.700			
		1810005368	Rp 802.940			
		1810005369	Rp 15.802.000			
		1810006001	Rp 611.840			
		1810006002	Rp 6.503.600			
		1810006154	Rp 3.613.790			
		1800005306	Rp 51.362.270			
			Rp 104.833.995		-	
4	B.T.J	1800067777	Rp 4.434.560	-	Rp 4.434.560	TT PALSU
5	DELTA SURYA ALEKSIN DO	1810007260	Rp 460.500	-	Rp 2.483.050	TT PALSU
		1810007368	Rp 2.022.550			
			Rp 2.483.050		-	
6	H.G/L	1800005279	Rp 2.273.280	-	Rp 7.000.000	TITIP
7	ANEKA ELEKTRIK	1810007227	Rp 2.208.500	-	Rp 5.773.030	TT PALSU / FAHMI
		1800007026	Rp 2.306.540			
		1800007027	Rp 1.257.990			
			Rp 5.773.030		-	
8	JUMI	1810005051	Rp 1.579.000	-	Rp 1.579.000	TT PALSU
9	SEDERHA NA	1800007493	Rp 2.188.840	-	Rp 2.188.840	TT PALSU
10	SG/JA	1810006876	Rp	Rp	Rp	TT

Halaman 67 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			550.100			
		1800007093	Rp 1.560.300			
		1800007094	Rp 1.595.240			
		1800007095	Rp 178.440	14.016.080	<u>4.880.400</u>	PALSU / FAHMI
		1800007096	Rp 10.132.000			
		1800007273	Rp 4.880.400			
			<u>Rp</u> <u>18.896.480</u>			
11	SUMBER MANDIRI BJM	18000007398	Rp <u>3.326.960</u>	-	<u>Rp</u> <u>3.326.960</u>	TT PALSU / FAHMI
		1810006903	Rp 14.218.750			
		1810007162	Rp 6.960.275			
12	SURYA ABADI	1800006977	Rp 6.765.770	-	<u>Rp</u> <u>34.556.655</u>	TT PALSU
		1800007278	Rp 698.060			
		1810006696	Rp 5.913.800			
			<u>Rp</u> <u>34.556.655</u>			
		1810006796	Rp 320.500			
		1800005587	Rp 436.000			
13	TMJ,195	1800005864	Rp 518.800	-	<u>Rp</u> <u>7.236.000</u>	TT PALSU / FAHMI
		1800006086	Rp 4.004.400			
		1800006424	Rp 1.956.300			
			<u>Rp</u> <u>7.236.000</u>			
		1800007292	Rp 713.590			
14	AGUNG JAYA	1800007293	Rp 729.725	-	<u>Rp</u> <u>1.719.200</u>	TT PALSU / FAHMI
		1800007294	Rp 153.305			
		1800007413	Rp 122.580			
			<u>Rp</u> <u>1.719.200</u>			
15	GWB	1800007415	Rp <u>9.486.480</u>	Rp 1.219.440	<u>Rp</u> <u>8.267.040</u>	TT PALSU / FAHMI
		1810006680	Rp 3.060.500			
16	KAWAN MOTOR	1810007273	Rp 1.429.500	Rp 1.429.500	<u>Rp</u> <u>3.060.500</u>	TT PALSU / FAHMI
			<u>Rp</u> <u>4.490.000</u>			
		1800006547	Rp 503.510			
17	MITRA BORNEO	1800006987	Rp 2.935.995	-	<u>Rp</u> <u>4.604.665</u>	TT PALSU
		1800006988	Rp 626.470			
		1800007508	Rp			

Halaman 68 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			538.690			
			Rp 4.604.665		-	
18	UB	1800006899	Rp 504.605	-	Rp 1.485.650	TT PALSU
		1800007129	Rp 156.000			
		1800007130	Rp 211.825			
		1800007300	Rp 414.485			
		1800007417	Rp 198.735			
			Rp 1.485.650		-	
19	TANJUNG JAYA	1800006616	Rp 2.209.355	-	Rp 2.209.355	TT PALSU
20	SETYAVI	1800006607	Rp 3.249.050	-	Rp 5.180.550	TT PALSU
		1810006938	Rp 1.931.500			
			Rp 5.180.550		-	
21	SETIA JAYA MOTOR	1800006606	Rp 1.401.045	-	Rp 1.401.045	TT PALSU
22	MANGGAR TEHNIK	1800006952	Rp 7.205.095	-	Rp 7.205.095	TT PALSU
23	SUMBER MAKMUR MOTOR	1810004999	Rp 7.333.000	Rp 1.021.700	Rp 7.333.000	TT PALSU / SYACH RUDIN
		1800004717	Rp 659.185			
		1800005243	Rp 362.515			
			Rp 8.354.700		-	
24	PRIMA SARI	1810006749	Rp 5.671.000	-	Rp 6.124.000	TT PALSU
		1810006979	Rp 453.000			
			Rp 6.124.000		-	
25	KP TOYS	1810006337	Rp 2.234.200	-	Rp 3.098.150	TT PALSU
		1810006741	Rp 629.950			
		1810006966	Rp 234.000			
			Rp 3.098.150		-	
26	KARTIKA JAYA LESTARI	1810006738	Rp 1.371.900	-	Rp 1.811.375	TT PALSU
		1810006964	Rp 439.475			
			Rp 1.811.375		-	
27	HARAPAN MAJU	1810006331	Rp 1.101.875	-	Rp 7.642.675	TT PALSU
		1800005207	Rp 6.540.800			
			Rp 7.642.675		-	
28	CITRA RAYA MOTOR	1810006725	Rp 2.768.600	-	Rp 2.920.600	TT PALSU
		1810006951	Rp			

Halaman 69 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp 152.000			
			Rp 2.920.600			
29	CHERRY TK	1810006950	Rp 4.308.650	-	Rp 10.816.050	TT PALSU
		1800006573	Rp 6.507.400			
			Rp 10.816.050			
30	VIOLET	1810006358	Rp 3.454.000	-	Rp 6.569.755	TT PALSU
		1810006766	Rp 571.480			
		1800006620	Rp 764.875			
		1810006981	Rp 1.779.440			
			Rp 6.569.795			
31	GALAXY	1800006578	Rp 4.472.900	-	Rp 4.472.900	TT PALSU
32	BANJAR PUTERA MANDIRI	1800006567	Rp 1.552.310	-	Rp 1.552.310	TT PALSU
33	BANDUNG TOYS	1800006566	Rp 2.840.640	-	Rp 2.840.640	TT PALSU
34	ASAHI MAS	1800006563	Rp 2.129.005	-	Rp 2.129.005	TT PALSU
35	SUMBER KAYU MAS	1810005358	Rp 13.702.000	-	Rp 13.702.000	TT PALSU
36	DUNIA WARNA	1810006495	Rp 2.235.850	-	Rp 3.000.200	TT PALSU / SIDIK
		1810006496	Rp 184.000			
		1810006866	Rp 473.350			
		1810007122	Rp 107.000			
			Rp 3.000.200			
37	YULIA TK	1810006549	Rp 2.567.500	-	Rp 2.567.500	TT PALSU
38	BERJUANG JAYA	1810006653	Rp 2.145.750	-	Rp 11.223.380	TT PALSU / SIDIK
		1810006859	Rp 742.950			
		1800006681	Rp 1.148.960			
		1800006735	Rp 1.889.300			
		1800006736	Rp 519.820			
		1800006903	Rp 819.920			
		1800006904	Rp 367.040			
		1800006994	Rp 110.000			
		1800007137	Rp 2.055.080			
		1800007304	Rp 110.000			
		1800007138	Rp 1.314.560			
			Rp			

Halaman 70 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



			<u>11.223.380</u>			
39	MAHKOTA		Rp 1800006684 102.640	-	<u>Rp</u> 4.498.500	TT PALSU
			Rp 1800006742 185.940			
			Rp 1800006743 1.295.320			
			Rp 1800006744 52.000			
			Rp 1800006745 266.180			
			Rp 1800007147 1.005.260			
			Rp 1800007148 1.591.160			
		<u>Rp</u> 4.498.500				
40	AMIN SUBUR	1800007134	<u>Rp</u> 517.780	-	<u>Rp</u> 517.780	TT PALSU / SYACH RUDIN
41	B.A		Rp 1810003189 8.902.000		<u>Rp</u> 99.103.618	TT PALSU
			Rp 1810005262 9.002.000			
			Rp 1810005914 9.516.600			
			Rp 1810005915 162.000			
			Rp 1810005916 9.902.000			
			Rp 1810006084 11.484.000			
			Rp 1810006233 13.273.600			
			Rp 1800004732 15.733.168			
			Rp 1800004843 5.370.450			
			Rp 1800005098 14.467.700			
			Rp 1800005099 1.290.100			
		<u>Rp</u> 99.103.618				
TOTAL			<u>Rp</u> 445.650.692	<u>Rp</u> 50.600.720	<u>Rp</u> 407.569.216	

- Bahwa dari uang hasil tagihan yang tidak para terdakwa setorkan ke perusahaan, Terdakwa III gunakan untuk keperluan pribadinya sebesar Rp.15.050.000,- dengan rincian:

- 1) Pada tanggal 6 Februari 2016 sebesar Rp. 8.000.000,- untuk membayar hutang;
- 2) Pada tanggal 10 Juni 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- untuk membayar hutang;
- 3) Pada tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp. 3.050.000,- untuk biaya berobat anak terdakwa di Rs.Bhayangkara;

Halaman 71 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya permasalahan ini, terdakwa III beritikad baik untuk mengembalikan uang yang terdakwa III gunakan tersebut kepada perusahaan PT. TRI MULIA JAYA untuk dijadikan barang bukti dan kemudian diserahkan kepada PT. TRI MULIA JAYA sebesar Rp.15.050.000,- (lima belas juta lima puluh ribu rupiah), rencanya uang tersebut akan terdakwa III serahkan pada besok hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar jam 09.00 wita;
- Bahwa Terdakwa III menikmati hasil dari penggelapan tersebut sekitar Rp.15.050.000,- (lima belas juta lima puluh ribu rupiah), dan telah dipergunakan untuk keperluan terdakwa III yaitu:
 1. Untuk membayar hutang terdakwa III pada tanggal 6 Februari 2016 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 2. Untuk membayar hutang terdakwa III pada tanggal 10 Juni 2017 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 3. Untuk membayar biaya berobat anak terdakwa III di Rumah Sakit Bhayangkara pada tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan bukti pelanggan membayar tagihan atau pelunasi tagihan kepada para terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp.27.341.624,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) atas pembayaran 3 (tiga) invoice dengan No. Sub Invoicenyang yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh Sdr. FAHMI selaku penerima uang pembayaran tersebut pada tanggal 08 September 2018;
 - b. 3 (tiga) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor:
 - 1) 1800006676 dengan No. Sub Invoice 1810009747;
 - 2) 1800007135 dengan No. Sub Invoice 18100010589, 18100010628, 18100010712 dan 18100010826;
 - 3) 11800007375 dengan No. Sub Invoice 1810011024, 1810011079 dan 1810011005;
 - c. 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp.30.626.970 (tiga puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atas pembayaran 8 (delapan) invoice yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh Sdr. SIDIK selaku penermia uang pembayaran tersebut pada tanggal 10 September 2018;
 - d. 8 (delapan) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor:

Halaman 72 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1800006319 pada tanggal 20 Juli 2018;
- 2) 1800006510 pada tanggal 27 Juli 2018;
- 3) 1800006398 pada tanggal 28 Juli 2018;
- 1) 1800006571 pada tanggal 01 Agustus 2018;
- 2) 1800006647 pada tanggal 01 Agustus 2018;
- 3) 1800006934 pada tanggal 10 Agustus 2018;
- 4) 1800006935 pada tanggal 10 Agustus 2018;
- 5) 1800007278 pada tanggal 24 Agustus 2018;

e. 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) atas pembayaran invoice yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh Sdr. SIDIK pada tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp.25.000.000,- dan tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp.32.000.000, dan sdr.SYACHRUDIN pada tanggal 4 September 2018 sebesar Rp.25.000.000,- selaku penerima uang pembayaran tersebut;

f. 10 (sepuluh) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor:

- 1) 1810004278 pada tanggal 08 Mei 2018;
- 2) 1810004470 pada tanggal 02 Juli 2018;
- 3) 1810004471 pada tanggal 02 Juli 2018;
- 4) 1810004924 pada tanggal 29 Mei 2018;
- 5) 1810005368 pada tanggal 25 Juni 2018;
- 6) 1810005369 pada tanggal 25 Juni 2018;
- 7) 1810006001 pada tanggal 07 Juli 2018;
- 8) 1810006002 pada tanggal 07 Juli 2018;
- 9) 1810006154 pada tanggal 14 Juli 2018;
- 10) 1800005306 pada tanggal 06 Juni 2018;

- Bahwa Terdakwa III membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan merupakan bukti penagihan pihak PT. TRIMULYA JAYA kepada pelanggan:

- a. 1 (satu) bundle invoice warna kuning;
- b. 39 (tiga puluh Sembilan) lembar surat tanda terima;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp.27.341.624,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) atas pembayaran 3 (tiga) invoice dengan No. Sub Invoicinya

Halaman 73 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh Sdr. FAHMI selaku penerima uang pembayaran tersebut pada tanggal 08 September 2018;

- 3 (tiga) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor:
 - 1) 1800006676 dengan No. Sub Invoice 1810009747;
 - 2) 1800007135 dengan No. Sub Invoice 18100010589, 18100010628, 18100010712 dan 18100010826;
 - 3) 11800007375 dengan No. Sub Invoice 1810011024, 1810011079 dan 1810011005;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp.30.626.970,- (tiga puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atas pembayaran 8 (delapan) invoice yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh Sdr. SIDIK selaku penerima uang pembayaran tersebut pada tanggal 10 September 2018;
- 8 (delapan) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor:
 - 1) 1800006319 pada tanggal 20 Juli 2018;
 - 2) 1800006510 pada tanggal 27 Juli 2018;
 - 3) 1800006398 pada tanggal 28 Juli 2018;
 - 4) 1800006571 pada tanggal 01 Agustus 2018;
 - 5) 1800006647 pada tanggal 01 Agustus 2018;
 - 6) 1800006934 pada tanggal 10 Agustus 2018;
 - 7) 1800006935 pada tanggal 10 Agustus 2018;
 - 8) 1800007278 pada tanggal 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) atas pembayaran invoice yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh Sdr. SIDIK pada tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp.25.000.000,- dan tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp.32.000.000, dan sdr.SYACHRUDIN pada tanggal 4 September 2018 sebesar Rp.25.000.000,- selaku penerima uang pembayaran tersebut;
- 10 (sepuluh) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor:
 - 1) 1810004278 pada tanggal 08 Mei 2018;
 - 2) 1810004470 pada tanggal 02 Juli 2018;
 - 3) 1810004471 pada tanggal 02 Juli 2018;
 - 4) 1810004924 pada tanggal 29 Mei 2018;
 - 5) 1810005368 pada tanggal 25 Juni 2018;
 - 6) 1810005369 pada tanggal 25 Juni 2018;
 - 7) 1810006001 pada tanggal 07 Juli 2018;
 - 8) 1810006002 pada tanggal 07 Juli 2018;
 - 9) 1810006154 pada tanggal 14 Juli 2018;

Halaman 74 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1800005306 pada tanggal 06 Juni 2018;

- 1 (satu) bundle invoice warna kuning;
- 39 (tiga puluh Sembilan) lembar surat tanda terima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dengan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I sejak tahun 2004 hingga sekarang bekerja sebagai karyawan di PT. TRIMULYA JAYA yang berkantor di Jl. Manggis Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang bergerak bergerak dibidang Jasa Pengiriman Barang / Ekspedisi, dengan jabatan sebagai petugas penagihan (Collector) dan menerima gaji dari PT. TRIMULYA JAYA sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Terdakwa II sejak tahun 2005 hingga sekarang bekerja sebagai karyawan di PT. TRIMULYA JAYA yang berkantor di Jl. Manggis Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, yang bergerak bergerak dibidang Jasa Pengiriman Barang / Ekspedisi, dengan jabatan sebagai petugas penagihan (Collector) dan menerima gaji dari PT. TRIMULYA JAYA sebesar Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Terdakwa III sejak Desember 2011 sampai dengan sekarang bekerja sebagai karyawan di PT. TRIMULYA JAYA yang berkantor di Jl. Manggis Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, yang bergerak bergerak dibidang Jasa Pengiriman Barang / Ekspedisi, dengan jabatan sebagai petugas penagihan (Collector) dan menerima gaji dari PT. TRIMULYA JAYA sebesar Rp.2.700.000,-;
- Bahwa tanggung jawabnya sebagai Collector (penagihan) adalah melakukan penagihan terhadap para pelanggan yang berada di daerah Prov. Kalsel, Kalteng dan Kaltim, sesuai dengan surat invoice kemudian uang pembayaran dari pelanggan tersebut di serahkan kepada Kasir PT. TRIMULYA JAYA atau melakukan setoran ke rekening PT. TRIMULYA JAYA;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh para terdakwa adalah berupa uang tunai hasil tagihan kepada para pelanggan / konsumen yang tidak disetorkan kepada PT. TRIMULYA JAYA, pertama kali sejak tahun 2013, dan perbuatan tersebut dilakukan secara terus menerus secara tambal sulam sampai dengan tahun 2018 yaitu ketika perbuatan para terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan PT. TRIMULYA JAYA pada tanggal 13 September 2018;
- Bahwa setelah PT. TRIMULYA JAYA melakukan audit dan hasil pengecekan dilapangan, diketahui para terdakwa melakukan penggelapan dengan cara

Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“membuat tanda terima dari pelanggan yang di palsukan yang mana para pelanggan tidak merasa membuat tanda terima tersebut, tanda terima palsu tersebut untuk keterangan laporan pada perusahaan agar pelaku tidak ketahuan melakukan penggelapan, serta uang pembayaran dari para pelanggan yang telah dibayarkan pelanggan kepada para terdakwa tidak disetorkan kepada perusahaan, sesuai dengan tabel dibawah ini:

NO	NAMA TOKO	NO.INVOICE	TOTAL TAGIHAN	DISETORKAN	DIGELAPKAN	KET
1	JAYA MAKMUR PERKASA	1810006676	Rp 3.790.275	Rp 14.499.000	Rp <u>12.842.183</u>	TT PALSU / FAHMI
		1810007135	Rp 10.709.166			
		1810007375	Rp 12.842.183			
			Rp <u>27.341.624</u>		-	
2	JEMPOL MEBEL	1810006398	Rp 5.761.250	Rp 18.415.000	Rp <u>12.212.000</u>	TT PALSU / M. SIDIQ
		1810006517	Rp 10.102.000			
		1810007278	Rp 10.102.000			
		1800006319	Rp 883.280			
		1800006510	Rp 1.668.680			
		1800006647	Rp 1.198.720			
		1800006934	Rp 110.000			
			Rp 801.040			
			Rp <u>30.626.970</u>		-	
3	U.N	1810004278	Rp 15.802.000	-	Rp <u>82.000.000</u>	TT PALSU / SYACHR UDDIN
		1810004470	Rp 2.169.250			
		1810004471	Rp 2.958.125			
		1810004924	Rp 5.207.700			
		1810005368	Rp 802.940			
		1810005369	Rp 15.802.000			
		1810006001	Rp 611.840			
		1810006002	Rp 6.503.600			
		1810006154	Rp 3.613.790			
		1800005306	Rp 51.362.270			
			Rp <u>104.833.995</u>		-	
4	B.T.J	1800067777	Rp <u>4.434.560</u>	-	Rp <u>4.434.560</u>	TT PALSU
5	DELTA SURYA ALEKSIN	1810007260	Rp 460.500	-	Rp <u>2.483.050</u>	TT PALSU
		1810007368	Rp			

Halaman 76 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DO		2.022.550			
			Rp 2.483.050			
6	H.G/L	1800005279	Rp 2.273.280	-	Rp 7.000.000	TITIP
7	ANEKA ELEKTRIK	1810007227	Rp 2.208.500	-	Rp 5.773.030	TT PALSU / FAHMI
		1800007026	Rp 2.306.540			
		1800007027	Rp 1.257.990			
			Rp 5.773.030			
8	JUMI	1810005051	Rp 1.579.000	-	Rp 1.579.000	TT PALSU
9	SEDERHANA	1800007493	Rp 2.188.840	-	Rp 2.188.840	TT PALSU
10	SG/JA	1810006876	Rp 550.100	Rp 14.016.080	Rp 4.880.400	TT PALSU / FAHMI
		1800007093	Rp 1.560.300			
		1800007094	Rp 1.595.240			
		1800007095	Rp 178.440			
		1800007096	Rp 10.132.000			
		1800007273	Rp 4.880.400			
			Rp 18.896.480			
11	SUMBER MANDIRI BJM	18000007398	Rp 3.326.960	-	Rp 3.326.960	TT PALSU / FAHMI
12	SURYA ABADI	1810006903	Rp 14.218.750	-	Rp 34.556.655	TT PALSU
		1810007162	Rp 6.960.275			
		1800006977	Rp 6.765.770			
		1800007278	Rp 698.060			
		1810006696	Rp 5.913.800			
			Rp 34.556.655			
13	TMJ,195	1810006796	Rp 320.500	-	Rp 7.236.000	TT PALSU / FAHMI
		1800005587	Rp 436.000			
		1800005864	Rp 518.800			
		1800006086	Rp 4.004.400			
		1800006424	Rp 1.956.300			
			Rp 7.236.000			
14	AGUNG JAYA	1800007292	Rp 713.590	-	Rp 1.719.200	TT PALSU / FAHMI
		1800007293	Rp 729.725			
		1800007294	Rp 153.305			
		1800007413	Rp			

Halaman 77 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp 122.580			
			Rp 1.719.200			
15	GWB	1800007415	Rp 9.486.480	Rp 1.219.440	Rp 8.267.040	TT PALSU / FAHMI
16	KAWAN MOTOR	1810006680	Rp 3.060.500	Rp 1.429.500	Rp 3.060.500	TT PALSU / FAHMI
		1810007273	Rp 1.429.500			
			Rp 4.490.000			
17	MITRA BORNEO	1800006547	Rp 503.510	-	Rp 4.604.665	TT PALSU
		1800006987	Rp 2.935.995			
		1800006988	Rp 626.470			
		1800007508	Rp 538.690			
			Rp 4.604.665			
18	UB	1800006899	Rp 504.605	-	Rp 1.485.650	TT PALSU
		1800007129	Rp 156.000			
		1800007130	Rp 211.825			
		1800007300	Rp 414.485			
		1800007417	Rp 198.735			
			Rp 1.485.650			
19	TANJUNG JAYA	1800006616	Rp 2.209.355	-	Rp 2.209.355	TT PALSU
20	SETYAVI	1800006607	Rp 3.249.050	-	Rp 5.180.550	TT PALSU
		1810006938	Rp 1.931.500			
			Rp 5.180.550			
21	SETIA JAYA MOTOR	1800006606	Rp 1.401.045	-	Rp 1.401.045	TT PALSU
22	MANGGAR TEHNIK	1800006952	Rp 7.205.095	-	Rp 7.205.095	TT PALSU
23	SUMBER MAKMUR MOTOR	1810004999	Rp 7.333.000	Rp 1.021.700	Rp 7.333.000	TT PALSU / SYACH RUDIN
		1800004717	Rp 659.185			
		1800005243	Rp 362.515			
			Rp 8.354.700			
24	PRIMA SARI	1810006749	Rp 5.671.000	-	Rp 6.124.000	TT PALSU
		1810006979	Rp 453.000			
			Rp 6.124.000			
25	KP TOYS	1810006337	Rp 2.234.200	-	Rp 3.098.150	TT PALSU
		1810006741	Rp 629.950			

Halaman 78 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1810006966	Rp 234.000			
			<u>Rp</u> 3.098.150		-	
26	KARTIKA JAYA LESTARI	1810006738	Rp 1.371.900	-	<u>Rp</u> 1.811.375	TT PALSU
		1810006964	Rp 439.475			
			<u>Rp</u> 1.811.375		-	
27	HARAPAN MAJU	1810006331	Rp 1.101.875	-	<u>Rp</u> 7.642.675	TT PALSU
		1800005207	Rp 6.540.800			
			<u>Rp</u> 7.642.675		-	
28	CITRA RAYA MOTOR	1810006725	Rp 2.768.600	-	<u>Rp</u> 2.920.600	TT PALSU
		1810006951	Rp 152.000			
			<u>Rp</u> 2.920.600		-	
29	CHERRY TK	1810006950	Rp 4.308.650	-	<u>Rp</u> 10.816.050	TT PALSU
		1800006573	Rp 6.507.400			
			<u>Rp</u> 10.816.050		-	
30	VIOLET	1810006358	Rp 3.454.000	-	<u>Rp</u> 6.569.755	TT PALSU
		1810006766	Rp 571.480			
		1800006620	Rp 764.875			
		1810006981	Rp 1.779.440			
			<u>Rp</u> 6.569.795		-	
31	GALAXY	1800006578	<u>Rp</u> 4.472.900	-	<u>Rp</u> 4.472.900	TT PALSU
32	BANJAR PUTERA MANDIRI	1800006567	<u>Rp</u> 1.552.310	-	<u>Rp</u> 1.552.310	TT PALSU
33	BANDUNG TOYS	1800006566	<u>Rp</u> 2.840.640	-	<u>Rp</u> 2.840.640	TT PALSU
34	ASAHI MAS	1800006563	<u>Rp</u> 2.129.005	-	<u>Rp</u> 2.129.005	TT PALSU
35	SUMBER KAYU MAS	1810005358	<u>Rp</u> 13.702.000	-	<u>Rp</u> 13.702.000	TT PALSU
36	DUNIA WARNA	1810006495	Rp 2.235.850	-	<u>Rp</u> 3.000.200	TT PALSU / SIDIK
		1810006496	Rp 184.000			
		1810006866	Rp 473.350			
		1810007122	Rp 107.000			
			<u>Rp</u> 3.000.200		-	
37	YULIA TK	1810006549	<u>Rp</u> 2.567.500	-	<u>Rp</u> 2.567.500	TT PALSU
38	BERJUANG JAYA	1810006653	Rp 2.145.750	-	<u>Rp</u> 11.223.380	TT PALSU / SIDIK
		1810006859	Rp 742.950			

Halaman 79 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1800006681	Rp 1.148.960			
		1800006735	Rp 1.889.300			
		1800006736	Rp 519.820			
		1800006903	Rp 819.920			
		1800006904	Rp 367.040			
		1800006994	Rp 110.000			
		1800007137	Rp 2.055.080			
		1800007304	Rp 110.000			
		1800007138	Rp 1.314.560			
			<u>Rp</u> <u>11.223.380</u>		-	
39	MAHKOTA	1800006684	Rp 102.640	-	<u>Rp</u> <u>4.498.500</u>	TT PALSU
		1800006742	Rp 185.940			
		1800006743	Rp 1.295.320			
		1800006744	Rp 52.000			
		1800006745	Rp 266.180			
		1800007147	Rp 1.005.260			
		1800007148	Rp 1.591.160			
			<u>Rp</u> <u>4.498.500</u>		-	
40	AMIN SUBUR	1800007134	<u>Rp</u> <u>517.780</u>	-	<u>Rp</u> <u>517.780</u>	TT PALSU / SYACH RUDIN
		1810003189	Rp 8.902.000			
		1810005262	Rp 9.002.000			
		1810005914	Rp 9.516.600			
		1810005915	Rp 162.000			
		1810005916	Rp 9.902.000			
41	B.A	1810006084	Rp 11.484.000		<u>Rp</u> <u>99.103.618</u>	TT PALSU
		1810006233	Rp 13.273.600			
		1800004732	Rp 15.733.168			
		1800004843	Rp 5.370.450			
		1800005098	Rp 14.467.700			
		1800005099	Rp 1.290.100			
			<u>Rp</u> <u>99.103.618</u>		-	
TOTAL			<u>Rp</u>	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>	

Halaman 80 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



	<u>445.650.692</u>	<u>50.600.720</u>	<u>407.569.216</u>	
--	--------------------	-------------------	--------------------	--

- Bahwa Terdakwa I menikmati hasil dari penggelapan tersebut sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan telah dipergunakan untuk renovasi rumah di Jalan Padat Karya Blok Nusa Indah No.67 Rt.23 Kel. Sungai Andai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa II menikmati hasil dari penggelapan tersebut sekitar Rp.120.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan telah dipergunakan untuk renovasi rumah di Jalan Sei Andai Komp. Herlina Perkasa Blok A No.26 Rt.29 Rw.03 Kel. Sungai Andai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dan untuk DP (uang muka) kredit 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol. DA 1307 BK di Adira Finance;
- Bahwa Terdakwa III menikmati hasil dari penggelapan tersebut sekitar Rp.15.050.000,- (lima belas juta lima puluh ribu rupiah), dan telah dipergunakan untuk keperluan terdakwa III yaitu:
 - 1) Untuk membayar hutang terdakwa III pada tanggal 6 Februari 2016 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - 2) Untuk membayar hutang terdakwa III pada tanggal 10 Juni 2017 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 3) Untuk membayar biaya berobat anak terdakwa III di Rumah Sakit Bhayangkara pada tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, PT. TRIMULYA JAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.407.569.216,- (Empat ratus tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut:

Primair : : melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidaire : : melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangan dakwaan Primair yaitu Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;
5. Perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Ad.1. Tentang unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah FAHMI bin ASNAWI, bersama-sama dengan SYACHRUDDIN bin NURDIAN dan M. SIDIK bin SUKIR KARDI (Alm) yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I sejak tahun 2004 hingga sekarang bekerja sebagai karyawan di PT. TRIMULYA JAYA yang berkantor di Jl. Manggis Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang bergerak bergerak dibidang Jasa Pengiriman Barang / Ekspedisi, dengan jabatan sebagai petugas penagihan (Collector) dan menerima gaji dari PT. TRIMULYA JAYA sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya, dan Terdakwa II sejak tahun 2005 hingga sekarang bekerja sebagai karyawan di PT. TRIMULYA JAYA yang berkantor di Jl. Manggis Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, yang bergerak bergerak dibidang Jasa Pengiriman Barang /

Halaman 82 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspedisi, dengan jabatan sebagai petugas penagihan (Collector) dan menerima gaji dari PT. TRIMULYA JAYA sebesar Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya, sedangkan Terdakwa III sejak Desember 2011 sampai dengan sekarang bekerja sebagai karyawan di PT. TRIMULYA JAYA yang berkantor di Jl. Manggis Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, yang bergerak bergerak dibidang Jasa Pengiriman Barang / Ekspedisi, dengan jabatan sebagai petugas penagihan (Collector) dan menerima gaji dari PT. TRIMULYA JAYA sebesar Rp.2.700.000,-, dengan tanggung jawabnya sebagai Collector (penagihan) adalah melakukan penagihan terhadap para pelanggan yang berada di daerah Prov. Kalsel, Kalteng dan Kaltim, sesuai dengan surat invoice kemudian uang pembayaran dari pelanggan tersebut di serahkan kepada Kasir PT. TRIMULYA JAYA atau melakukan setoran ke rekening PT. TRIMULYA JAYA;

Menimbang, bahwa barang yang digelapkan oleh para terdakwa adalah berupa uang tunai hasil tagihan kepada para pelanggan / konsumen yang tidak disetorkan kepada PT. TRIMULYA JAYA, pertama kali sejak tahun 2013, dan perbuatan tersebut dilakukan secara terus menerus secara tambal sulam sampai dengan tahun 2018 yaitu ketika perbuatan para terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan PT. TRIMULYA JAYA pada tanggal 13 September 2018, dan setelah PT. TRIMULYA JAYA melakukan audit dan hasil pengecekan dilapangan, diketahui para terdakwa melakukan penggelapan dengan cara "membuat tanda terima dari pelanggan yang di palsukan yang mana para pelanggan tidak merasa membuat tanda terima tersebut, tanda terima palsu tersebut untuk keterangan laporan pada perusahaan agar pelaku tidak ketahuan melakukan penggelapan, serta uang pembayaran dari para pelanggan yang telah dibayarkan pelanggan kepada para terdakwa tidak disetorkan kepada perusahaan, sesuai dengan tabel dibawah ini:

NO	NAMA TOKO	NO.INVOICE	TOTAL TAGIHAN	DISETORKAN	DIGELAPKAN	KET
1	JAYA MAKMUR PERKASA	1810006676	Rp 3.790.275	Rp 14.499.000	Rp <u>12.842.183</u>	TT PALSU / FAHMI
		1810007135	Rp 10.709.166			
		1810007375	Rp 12.842.183			
			Rp <u>27.341.624</u>		-	
2	JEMPOL MEBEL	1810006398	Rp 5.761.250	Rp 18.415.000	Rp <u>12.212.000</u>	TT PALSU / M. SIDIQ
		1810006517	Rp 10.102.000			
		1810007278	Rp 10.102.000			

Halaman 83 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1800006319	Rp 883.280			
		1800006510	Rp 1.668.680			
		1800006647	Rp 1.198.720			
		1800006934	Rp 110.000			
		1800006935	Rp 801.040			
			<u>Rp</u> <u>30.626.970</u>		-	
3	U.N	1810004278	Rp 15.802.000	-	<u>Rp</u> <u>82.000.000</u>	TT PALSU / SYACHR UDDIN
		1810004470	Rp 2.169.250			
		1810004471	Rp 2.958.125			
		1810004924	Rp 5.207.700			
		1810005368	Rp 802.940			
		1810005369	Rp 15.802.000			
		1810006001	Rp 611.840			
		1810006002	Rp 6.503.600			
		1810006154	Rp 3.613.790			
		1800005306	Rp 51.362.270			
			<u>Rp</u> <u>104.833.995</u>		-	
4	B.T.J	1800067777	<u>Rp</u> <u>4.434.560</u>	-	<u>Rp</u> <u>4.434.560</u>	TT PALSU
5	DELTA SURYA ALEKSIN DO	1810007260	Rp 460.500	-	<u>Rp</u> <u>2.483.050</u>	TT PALSU
		1810007368	Rp 2.022.550			
			<u>Rp</u> <u>2.483.050</u>		-	
6	H.G/L	1800005279	<u>Rp</u> <u>2.273.280</u>	-	<u>Rp</u> <u>7.000.000</u>	TITIP
7	ANEKA ELEKTRIK	1810007227	Rp 2.208.500	-	<u>Rp</u> <u>5.773.030</u>	TT PALSU / FAHMI
		1800007026	Rp 2.306.540			
		1800007027	Rp 1.257.990			
			<u>Rp</u> <u>5.773.030</u>		-	
8	JUMI	1810005051	<u>Rp</u> <u>1.579.000</u>	-	<u>Rp</u> <u>1.579.000</u>	TT PALSU
9	SEDERHA NA	1800007493	<u>Rp</u> <u>2.188.840</u>	-	<u>Rp</u> <u>2.188.840</u>	TT PALSU
10	SG/JA	1810006876	Rp 550.100	Rp 14.016.080	<u>Rp</u> <u>4.880.400</u>	TT PALSU / FAHMI
		1800007093	Rp 1.560.300			
		1800007094	Rp 1.595.240			
		1800007095	Rp 178.440			
		1800007096	Rp			

Halaman 84 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			10.132.000			
		1800007273	Rp 4.880.400			
			Rp <u>18.896.480</u>			
11	SUMBER MANDIRI BJM	18000007398	Rp <u>3.326.960</u>	-	Rp <u>3.326.960</u>	TT PALSU / FAHMI
12	SURYA ABADI	1810006903	Rp 14.218.750	-	Rp <u>34.556.655</u>	TT PALSU
		1810007162	Rp 6.960.275			
		1800006977	Rp 6.765.770			
		1800007278	Rp 698.060			
		1810006696	Rp 5.913.800			
			Rp <u>34.556.655</u>			
13	TMJ,195	1810006796	Rp 320.500	-	Rp <u>7.236.000</u>	TT PALSU / FAHMI
		1800005587	Rp 436.000			
		1800005864	Rp 518.800			
		1800006086	Rp 4.004.400			
		1800006424	Rp 1.956.300			
			Rp <u>7.236.000</u>			
14	AGUNG JAYA	1800007292	Rp 713.590	-	Rp <u>1.719.200</u>	TT PALSU / FAHMI
		1800007293	Rp 729.725			
		1800007294	Rp 153.305			
		1800007413	Rp 122.580			
			Rp <u>1.719.200</u>			
15	GWB	1800007415	Rp <u>9.486.480</u>	Rp 1.219.440	Rp <u>8.267.040</u>	TT PALSU / FAHMI
16	KAWAN MOTOR	1810006680	Rp 3.060.500	Rp 1.429.500	Rp <u>3.060.500</u>	TT PALSU / FAHMI
		1810007273	Rp 1.429.500			
			Rp <u>4.490.000</u>			
17	MITRA BORNEO	1800006547	Rp 503.510	-	Rp <u>4.604.665</u>	TT PALSU
		1800006987	Rp 2.935.995			
		1800006988	Rp 626.470			
		1800007508	Rp 538.690			
			Rp <u>4.604.665</u>			
18	UB	1800006899	Rp 504.605	-	Rp <u>1.485.650</u>	TT PALSU
		1800007129	Rp 156.000			
		1800007130	Rp			

Halaman 85 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			211.825			
			Rp			
		1800007300	414.485			
			Rp			
		1800007417	198.735			
			Rp			
			1.485.650		-	
19	TANJUNG JAYA	1800006616	Rp 2.209.355	-	Rp 2.209.355	TT PALSU
20	SETYAVI	1800006607	Rp 3.249.050	-	Rp 5.180.550	TT PALSU
		1810006938	Rp 1.931.500			
			Rp 5.180.550		-	
21	SETIA JAYA MOTOR	1800006606	Rp 1.401.045	-	Rp 1.401.045	TT PALSU
22	MANGGAR TEHNIK	1800006952	Rp 7.205.095	-	Rp 7.205.095	TT PALSU
23	SUMBER MAKMUR MOTOR	1810004999	Rp 7.333.000	Rp 1.021.700	Rp 7.333.000	TT PALSU / SYACH RUDIN
		1800004717	Rp 659.185			
		1800005243	Rp 362.515			
			Rp 8.354.700		-	
24	PRIMA SARI	1810006749	Rp 5.671.000	-	Rp 6.124.000	TT PALSU
		1810006979	Rp 453.000			
			Rp 6.124.000		-	
25	KP TOYS	1810006337	Rp 2.234.200	-	Rp 3.098.150	TT PALSU
		1810006741	Rp 629.950			
		1810006966	Rp 234.000			
			Rp 3.098.150		-	
26	KARTIKA JAYA LESTARI	1810006738	Rp 1.371.900	-	Rp 1.811.375	TT PALSU
		1810006964	Rp 439.475			
			Rp 1.811.375		-	
27	HARAPAN MAJU	1810006331	Rp 1.101.875	-	Rp 7.642.675	TT PALSU
		1800005207	Rp 6.540.800			
			Rp 7.642.675		-	
28	CITRA RAYA MOTOR	1810006725	Rp 2.768.600	-	Rp 2.920.600	TT PALSU
		1810006951	Rp 152.000			
			Rp 2.920.600		-	
29	CHERRY TK	1810006950	Rp 4.308.650	-	Rp 10.816.050	TT PALSU
		1800006573	Rp 6.507.400			
			Rp		-	

Halaman 86 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<u>10.816.050</u>			
30	VIOLET	1810006358	Rp 3.454.000	-	<u>Rp</u> <u>6.569.755</u>	TT PALSU
		1810006766	Rp 571.480			
		1800006620	Rp 764.875			
		1810006981	Rp 1.779.440			
			<u>Rp</u> <u>6.569.795</u>			
31	GALAXY	1800006578	Rp <u>4.472.900</u>	-	<u>Rp</u> <u>4.472.900</u>	TT PALSU
32	BANJAR PUTERA MANDIRI	1800006567	Rp <u>1.552.310</u>	-	<u>Rp</u> <u>1.552.310</u>	TT PALSU
33	BANDUNG TOYS	1800006566	Rp <u>2.840.640</u>	-	<u>Rp</u> <u>2.840.640</u>	TT PALSU
34	ASAHI MAS	1800006563	Rp <u>2.129.005</u>	-	<u>Rp</u> <u>2.129.005</u>	TT PALSU
35	SUMBER KAYU MAS	1810005358	Rp <u>13.702.000</u>	-	<u>Rp</u> <u>13.702.000</u>	TT PALSU
36	DUNIA WARNA	1810006495	Rp 2.235.850	-	<u>Rp</u> <u>3.000.200</u>	TT PALSU / SIDIK
		1810006496	Rp 184.000			
		1810006866	Rp 473.350			
		1810007122	Rp 107.000			
			<u>Rp</u> <u>3.000.200</u>			
37	YULIA TK	1810006549	Rp <u>2.567.500</u>	-	<u>Rp</u> <u>2.567.500</u>	TT PALSU
38	BERJUANG JAYA	1810006653	Rp 2.145.750	-	<u>Rp</u> <u>11.223.380</u>	TT PALSU / SIDIK
		1810006859	Rp 742.950			
		1800006681	Rp 1.148.960			
		1800006735	Rp 1.889.300			
		1800006736	Rp 519.820			
		1800006903	Rp 819.920			
		1800006904	Rp 367.040			
		1800006994	Rp 110.000			
		1800007137	Rp 2.055.080			
		1800007304	Rp 110.000			
		1800007138	Rp 1.314.560			
			<u>Rp</u> <u>11.223.380</u>			
39	MAHKOTA	1800006684	Rp 102.640	-	<u>Rp</u> <u>4.498.500</u>	TT PALSU
		1800006742	Rp 185.940			
		1800006743	Rp 1.295.320			
		1800006744	Rp			

Halaman 87 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



			52.000			
		1800006745	Rp 266.180			
		1800007147	Rp 1.005.260			
		1800007148	Rp 1.591.160			
			Rp 4.498.500			
40	AMIN SUBUR	1800007134	Rp 517.780	-	Rp 517.780	TT PALSU / SYACH RUDIN
41	B.A	1810003189	Rp 8.902.000			
		1810005262	Rp 9.002.000			
		1810005914	Rp 9.516.600			
		1810005915	Rp 162.000			
		1810005916	Rp 9.902.000			
		1810006084	Rp 11.484.000		Rp 99.103.618	TT PALSU
		1810006233	Rp 13.273.600			
		1800004732	Rp 15.733.168			
		1800004843	Rp 5.370.450			
		1800005098	Rp 14.467.700			
		1800005099	Rp 1.290.100			
			Rp 99.103.618			
TOTAL			Rp 445.650.692	Rp 50.600.720	Rp 407.569.216	

Menimbang, bahwa para terdakwa telah menikmati hasil dari penggelapan dalam jabatannya tersebut dengan perincian sebagai berikut:

1. Terdakwa I menikmati hasil dari penggelapan tersebut sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan telah dipergunakan untuk renovasi rumah di Jalan Padat Karya Blok Nusa Indah No.67 Rt.23 Kel. Sungai Andai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
2. Terdakwa II menikmati hasil dari penggelapan tersebut sekitar Rp.120.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan telah dipergunakan untuk renovasi rumah di Jalan Sei Andai Komp. Herlina Perkasa Blok A No.26 Rt.29 Rw.03 Kel. Sungai Andai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dan untuk DP (uang muka) kredit 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol. DA 1307 BK di Adira Finance;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa III menikmati hasil dari penggelapan tersebut sekitar Rp.15.050.000,- (lima belas juta lima puluh ribu rupiah), dan telah dipergunakan untuk keperluan terdakwa III yaitu:

- 1) Untuk membayar hutang terdakwa III pada tanggal 6 Februari 2016 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 2) Untuk membayar hutang terdakwa III pada tanggal 10 Juni 2017 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 3) Untuk membayar biaya berobat anak terdakwa III di Rumah Sakit Bhayangkara pada tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, PT. TRIMULYA JAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.407.569.216,- (Empat ratus tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” juga terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa uang kurang lebih sebesar Rp.407.569.216,- (Empat ratus tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah) tersebut adalah hasil dari penagihan para terdakwa kepada para pelanggan / konsumen yang tidak disetorkan kepada PT. TRIMULYA JAYA tersebut karena tugas para terdakwa sebagai sebagai petugas penagihan (Collector) di PT. TRIMULYA JAYA, maka Majelis Hakim menilai bahwa uang milik PT. TRIMULYA JAYA tersebut berada pada para terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” juga terpenuhi;

Ad.4. Tentang unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan”;

Halaman 89 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai bentuk-bentuk penyertaan yaitu dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana bagi orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan ada orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana, dan semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yang memenuhi rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa pertama kali sejak tahun 2013, dan perbuatan tersebut dilakukan secara terus menerus secara tambal sulam sampai dengan tahun 2018 yaitu ketika perbuatan para terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan PT. TRIMULYA JAYA pada tanggal 13 September 2018, dan setelah PT. TRIMULYA JAYA melakukan audit dan hasil pengecekan dilapangan, dan mengakibatkan PT. TRIMULYA JAYA mengalami kerugian sebesar Rp.407.569.216,- (Empat ratus tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah), dimana sebagian dari kerugian tersebut telah dinikmati oleh masing-masing para terdakwa, yaitu Terdakwa I sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa II sekitar Rp.120.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa III menikmati hasil dari penggelapan tersebut sekitar Rp.15.050.000,- (lima belas juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan” juga terpenuhi;

Ad.5. Tentang unsur “Perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa uang kurang lebih sebesar Rp.407.569.216,- (Empat ratus tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah) tersebut adalah hasil dari penagihan para terdakwa kepada para pelanggan / konsumen yang tidak disetorkan kepada PT. TRIMULYA JAYA tersebut dilakukan oleh para terdakwa pertama kali sejak tahun 2013, dan perbuatan tersebut dilakukan secara terus menerus secara tambal sulam sampai dengan tahun 2018 yaitu ketika perbuatan para terdakwa diketahui oleh pihak

Halaman 90 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



perusahaan PT. TRIMULYA JAYA pada tanggal 13 September 2018, dan setelah PT. TRIMULYA JAYA melakukan audit dan hasil pengecekan dilapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuiktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa, oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa sebagai berikut: Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Trimulya Jaya;

Halaman 91 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang bperbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Banjarmasin, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- a. 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp.27.341.624,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) atas pembayaran 3 (tiga) invoice dengan No. Sub Invoicinya yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh Sdr. FAHMI selaku penerima uang pembayaran tersebut pada tanggal 08 September 2018;
- b. 3 (tiga) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor:
 - 1) 1800006676 dengan No. Sub Invoice 1810009747;
 - 2) 1800007135 dengan No. Sub Invoice 18100010589, 18100010628, 18100010712 dan 18100010826;
 - 3) 11800007375 dengan No. Sub Invoice 1810011024, 1810011079 dan 1810011005;
- c. 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp.30.626.970 (tiga puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atas pembayaran 8 (delapan) invoice yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh Sdr. SIDIK selaku penermia uang pembayaran tersebut pada tanggal 10 September 2018;
- d. 8 (delapan) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor:
 - 1) 1800006319 pada tanggal 20 Juli 2018;
 - 2) 1800006510 pada tanggal 27 Juli 2018;

Halaman 92 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



- 3) 1800006398 pada tanggal 28 Juli 2018;
- 4) 1800006571 pada tanggal 01 Agustus 2018;
- 5) 1800006647 pada tanggal 01 Agustus 2018;
- 6) 1800006934 pada tanggal 10 Agustus 2018;
- 7) 1800006935 pada tanggal 10 Agustus 2018;
- 8) 1800007278 pada tanggal 24 Agustus 2018;

e. 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) atas pembayaran invoice yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh Sdr. SIDIK pada tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp.25.000.000,- dan tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp.32.000.000, dan sdr.SYACHRUDIN pada tanggal 4 September 2018 sebesar Rp.25.000.000,- selaku penerima uang pembayaran tersebut;

f. 10 (sepuluh) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor:

- 1) 1810004278 pada tanggal 08 Mei 2018;
- 2) 1810004470 pada tanggal 02 Juli 2018;
- 3) 1810004471 pada tanggal 02 Juli 2018;
- 4) 1810004924 pada tanggal 29 Mei 2018;
- 5) 1810005368 pada tanggal 25 Juni 2018;
- 6) 1810005369 pada tanggal 25 Juni 2018;
- 7) 1810006001 pada tanggal 07 Juli 2018;
- 8) 1810006002 pada tanggal 07 Juli 2018;
- 9) 1810006154 pada tanggal 14 Juli 2018;
- 10) 1800005306 pada tanggal 06 Juni 2018;

g. 1 (satu) bundle invoice warna kuning;

h. 39 (tiga puluh Sembilan) lembar surat tanda terima;

oleh karena barang bukti tersebut berupa foto copy dokumen surat-surat milik PT. TRIMULYA JAYA, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. TRIMULYA JAYA melalui saksi DIDIET ARIE WIBAWA Bin ASWIN SIGIT;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada para terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 93 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I FAHMI bin ASNAWI, terdakwa II SYACHRUDDIN bin NURDIAN dan terdakwa III M. SIDIK bin SUKIR KARDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama (.....) tahun dan (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp.27.341.624,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) atas pembayaran 3 (tiga) invoice dengan No. Sub Invoicenyang yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh Sdr. FAHMI selaku penerima uang pembayaran tersebut pada tanggal 08 September 2018;
 - b. 3 (tiga) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor:
 - 1) 1800006676 dengan No. Sub Invoice 1810009747;
 - 2) 1800007135 dengan No. Sub Invoice 18100010589, 18100010628, 18100010712 dan 18100010826;
 - 3) 11800007375 dengan No. Sub Invoice 1810011024, 1810011079 dan 1810011005;
 - c. 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp.30.626.970 (tiga puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atas pembayaran 8 (delapan) invoice yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh Sdr. SIDIK selaku penermia uang pembayaran tersebut pada tanggal 10 September 2018;
 - d. 8 (delapan) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor:
 - 1) 1800006319 pada tanggal 20 Juli 2018;
 - 2) 1800006510 pada tanggal 27 Juli 2018;
 - 3) 1800006398 pada tanggal 28 Juli 2018;
 - 4) 1800006571 pada tanggal 01 Agustus 2018;
 - 5) 1800006647 pada tanggal 01 Agustus 2018;
 - 6) 1800006934 pada tanggal 10 Agustus 2018;
 - 7) 1800006935 pada tanggal 10 Agustus 2018;
 - 8) 1800007278 pada tanggal 24 Agustus 2018;

Halaman 94 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.



- e. 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) atas pembayaran invoice yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh Sdr. SIDIK pada tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp.25.000.000,- dan tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp.32.000.000, dan sdr.SYACHRUDIN pada tanggal 4 September 2018 sebesar Rp.25.000.000,- selaku penerima uang pembayaran tersebut;
- f. 10 (sepuluh) invoice warna putih dari PT. TRIMULYA JAYA dengan nomor:
- 1) 1810004278 pada tanggal 08 Mei 2018;
 - 2) 1810004470 pada tanggal 02 Juli 2018;
 - 3) 1810004471 pada tanggal 02 Juli 2018;
 - 4) 1810004924 pada tanggal 29 Mei 2018;
 - 5) 1810005368 pada tanggal 25 Juni 2018;
 - 6) 1810005369 pada tanggal 25 Juni 2018;
 - 7) 1810006001 pada tanggal 07 Juli 2018;
 - 8) 1810006002 pada tanggal 07 Juli 2018;
 - 9) 1810006154 pada tanggal 14 Juli 2018;
 - 10) 1800005306 pada tanggal 06 Juni 2018;
- g. 1 (satu) bundle invoice warna kuning;
- h. 39 (tiga puluh Sembilan) lembar surat tanda terima;
Dikembalikan kepada PT. TRIMULYA JAYA melalui saksi DIDIET ARIE WIBAWA Bin ASWIN SIGIT;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, oleh Frida Ariyani, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Purjana, S.H., M.H., dan Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Kamariah., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Syamsul Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purjana, S.H., M.H.

Frida Ariyani, S.H., M.Hum.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noor Kamariah.

Halaman 96 dari 96 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)